

**PELAKSANAAN TATA KELOLA KEUANGAN
DPRD DALAM PERSPEKTIF
KEPemerintahan Yang Baik**

(Studi Kasus Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat)

SKRIPSI

NIDYA PUTRI SYAHIDA

0910310088



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2013

MOTTO

**“Jadikanlah sabar dan sholat penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian
sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk”.**


(Q.S.Al Baqarah : 45)”

**Chawan O Nagareba Wata Nite Ukeyo (Kemenangan akan diperoleh Kalau
Sabar dan tenang menghadapi Kekerasan)**

(Lamansu Laruhun)

**Sabar itu akan membawa pada kebaikan, ikhlas itu akan membawa
keberkahan, bermanfaat bagi orang lain itu adalah kebahagiaan**

(Nidya Putri Syahida)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan: MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227
E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi: Sarjana - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan
- Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan - Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis - Doktor Ilmu Administrasi

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : PELAKSANAAN TATA KELOLA KEUANGAN DPRD DALAM
PERSPEKTIF KEPEREMINTAHAN YANG BAIK
(Studi Kasus Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat)

Disusun oleh : Nidya Putri Syahida
NIM : 0910310088
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi :

Malang, 13 Mei 2013

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota


Prof. Dr. Samsiar Samsuddin
NIP. 19450817 197412 2 001


Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
NIP. 19530807 197903 2 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Mei 2013

Jam : 10.00-11.00 WIB

Skripsi atas nama : Nidya Putri Syahida


Judul : Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan DPRD Dalam
Perspektif Kepemerintahan Yang Baik (Studi Kasus Pada
Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat)


dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua


Anggota



Prof. Dr. Samsiar Samsuddin
NIP. 19430817 197412 2 001


Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
NIP. 19530807 197903 2 001

Ketua

Anggota


Dr. Tjahtanulin Domai, MS
NIP. 19531222 198010 1 001


Drs. Siswidiyanto, MS
NIP. 19600717 198601 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah dipublikasikan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau prestasi yang pernah diteliti atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam Daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur ipse dixit, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademis yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 16 Mei 2013



610003
NIDYA PUTRI SYAHUDA

Nidya Putri Syahuda
0919710038

RINGKASAN

Nidya Putri Syahida, 2009, **Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan DPRD Dalam Perspektif Kepemerintahan Yang Baik (Studi Kasus Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat)**, Prof. Dr.Sjamsiar Sjamsuddin, Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si, 144 Hal + XVII

Konsep pemerintahan yang baik, merupakan konsep ideal yang diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas kinerja pada organisasi pemerintah. Salah satu aspek yang dapat diukur dalam penentuan berjalan atau tidaknya konsep pemerintahan yang baik adalah pelaksanaan tata kelola keuangan. UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara menjelaskan untuk mencapai pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan perlu diselenggarakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Namun, kondisi dilapangan masih banyak terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan konsep tersebut, termasuk sekretariat DPRD Lombok Barat.

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif Kepemerintahan yang baik di Kabupaten Lombok Barat. Kemudian Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat Pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif Kepemerintahan yang baik di Kabupaten Lombok Barat. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan, menguraikan, menginterpretasikan permasalahan dilapangan. Penulis juga menemukan beberapa faktor yang menghambat seperti minimnya sarana dan prasarana yang mendukung dan kualitas SDM yang kurang kapabilitas.

Dengan permasalahan tersebut diharapkan adanya upaya untuk meminimalkan faktor-faktor yang menjadi kendala seperti meningkatkan sarana dan prasarana yang ada maupun peningkatan kualitas SDM agar konsep pemerintahan yang baik dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, memanfaatkan fasilitas yang ada dengan maksimal seperti penggunaan web sehingga public dapat mengakses kondisi terkini sekretariat DPRD. Dengan demikian, kinerja sekretariat DPRD dapat lebih baik ke depannya dengan menggunakan konsep pemerintahan yang baik.

SUMMARY

Nidya Putri Syahida, 2009, **The Implementation of Financial Management of Local House of Representative through Good Governance Perspective (A Case Study at Secretariat of Local House of Representative in West Lombok District)**. Advisors: Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin and Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si. 144 pages + XVII

Good governance concept is an ideal concept which is expected to improve performance quality of governmental organization. One aspect measured to understand whether good governance concept is implemented or not, is the implementation of financial management. Act No 17 of 2003 on state finance has explained that good governance is only realized through regular the ordered finance management, the compliance with legislation, and the consideration of efficiency, economic, effectiveness, transparency, and sense of responsibility in attending justice and submission. However, the reality cannot escape from obstructions. Secretariat of Local House of Representative in West Lombok is also subjected to these obstructions.

The objectives of this research are (1) to describe and to analyze the implementation of financial management of Local House of Representative in West Lombok District and (2) to describe and to analyze the factors supporting and constraining the implementation of financial management of Local House of Representative in West Lombok District. Research type is qualitative descriptive to describe, to illustrate, and to interpret the problems in the field. Some factors are found as constraining such as very few supporting structure and infrastructure and lack of human resource capability.

Considering these problems, it should be important to minimize factors which obstruct the improvement. The supporting structure and infrastructure must be provided and human resource quality should be increased to produce good governance. The maximum use of facility is using web such that the public can access the current condition of Secretariat of Local House of Representative. It can be understood then that the performance of Secretariat of Local House of Representative should be better in the future if good governance concept is used.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan DPRD Dalam Perspektif Kepemerintahan Yang Baik”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Publik.
3. Ibu Prof.Dr. Sjamsiar Sjamsuddin selaku ketua komisi pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Ratih Nur Pratiwi, M,Si selaku anggota komisi pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Subartono selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Barat yang telah memberikan izin penulis melakukan penelitian.
6. Bapak Drs. L. Saswadi, MM selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Barat yang berkenan membantu peneliti dalam proses lanjutan setelah transisi jabatan
7. Ibu Dra.Hj. Emy Amperawati W selaku Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat, beserta staff yang telah membantu peneliti dalam pengumpulan data.

8 Orang tua penulis yang selalu mendo'akan dan memberikan penulis dukungan baik secara moril maupun materil.

9 Mbak cope, Kak iwan dan adik penulis ginadung serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu senantiasa memberikan dukungan baik materiel maupun moril.

10 Teman-teman diskusi JSC yang selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi , Inung, putri,mak tin, nasrun, miftah, ulum, iqbal, rizka, fariz, arif sehingga penulis mengalami kemudahan selama masa perkuliahan untuk menambah ilmu, dan menjadi sebuah keluarga, terutama teruntuk inung yang selalu ada setia menjadi teman penulis sejak sementer 1 hingga saat ini.

11 Teman-Teman Kabinet "Pahlawan Indonesia" BEM FIA 2011 mas detha fajri, mas rizqi bahctiar, mbak feny a'isyah, zahir, fadhim, amel, ulum, daniel yang selalu mendukung, dan memberikan arti keluarga bagi penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, beserta seluruh keluarga besar kabinet Pahlawan Indonesia.

12 Teman-teman Humanistik dari tahun 2006 hingga saat ini yang memberikan arti sebuah perjuangan dan selalu memberikan dukungan terhadap penulis, terutama untuk teman-teman PH 2012, rizki, ines, ifa, kiki, wastu,maktin, tika, citra, iqbal, rudi, wisnu dan para staff.

13 Teman-teman advokasi EM UB 2010 yang selalu memberikan arti sebuah pembelajaran dan dukungan terhadap penulis terutama Pak Fadrian kwartady, mbak husna, mbak tya, nurul, cristal, yani.

14 Teman-teman seperjuangan amel, cristal, aisyi, yani, citra,tsaqila,yanti yang selalu memberikan dukungan terhadap penulis.

15 Teman-teman semester 1 kelas F dan teman-teman 2009 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu berkenan saling membantu, mendukung dan mengingatkan akan tanggungjawab menyelesaikan tulisan ini.

16 Teman-teman Rohis dan Ika Remansa SMAN 1 Mataram, yang meskipun jarang bertemu namun tetap mengalirkan nilai ukhuwah dan dukungan terhadap penulis, terutama teman-teman angkatan 2009 multi, ca'i, udis, mala, rifqi,dedi, ardi, indri,hapsah, anggfit, dan Kakak Lalu Ganda Rady Putra, kakak

super yang selalu ada setiap kali penulis membutuhkan bantuan, yang selalu memberikan dukungan dan mengarahkan penulis kearah yang baik.


17 Teman-teman kost yang berjuang bersama di kota rantauan ini dari awal sampai saat ini, nanda, dan egha menjadi sebuah keluarga baru di kota ini.

18 Serta seluruh pihak-pihak dan teman-teman yang tidak bias penulis sebutkan satu per satu atas dukungannya.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 16 Mei 2013

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8

BAB II **KAJIAN PUSTAKA**

A. Kepemerintahan	11
1. Konsep Kepemerintahan	11
2. Kepemerintahan Yang Baik	14
B. Teori Desentralisasi	18

1. Pengertian Desentralisasi	18
2. Jenis-Jenis Desentralisasi	20
3. Kaitan Konsep Kepemerintahan dengan Desentralisasi	22
C. Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah	23
1. Pengertian, Visi dan Konsep Dasar Otonomi Daerah ..	23
2. Pemerintahan daerah	26
D. DPRD	27
1. Kedudukan dan Fungsi DPRD	27
2. Tugas dan Wewenang DPRD	29
3. Hak dan Kewajiban DPRD	30
E. Dasar-Dasar Anggaran Publik	31
1. Pengertian Anggaran	31
2. Prinsip Penyusunan Anggaran Sektor Publik	32
3. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik	33
4. Teori Agensi	38
5. Tata Kelola Keuangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	41
6. Hasil Kongres Internasional Ilmu Administrasi ke-28 Tahun 2010 di Bali	44
F. Kinerja	47
1. Pengertian Kinerja	47
2. Pengukuran Kinerja	48
3. Pelaksanaan Kinerja	49

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	52
B. Fokus Penelitian	53
C. Lokasi dan Situs Penelitian	55
D. Jenis dan Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Instrumen Penelitian	58
G. Analisis Data	59

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
1. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Barat	61
2. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat	68
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	84
1. Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan DPRD Dalam Perspektif Kepemerintahan Yang Baik di	

Kabupaten Lombok Barat.....	84
a. Tahap Perencanaan Anggaran Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik	84
b. Tahap Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik	95
c. Tahap Penatausahaan Anggaran Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik	101
d. Tahap Pertanggungjawaban Anggaran Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik	103
e. Tahap Pengawasan Anggaran Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik	104
2. Faktor-faktor Yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan DPRD Dalam Perspektif Kepemerintahan Yang Baik di Kabupaten Lombok Barat	105
C. Pembahasan	124
1. Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan DPRD Dalam Perspektif Kepemerintahan Yang Baik di Kabupaten Lombok Barat.....	124
a. Tahap Perencanaan Anggaran Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik	124
b. Tahap Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik	130
c. Tahap Penatausahaan Anggaran Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik	133
d. Tahap Pertanggungjawaban Anggaran Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik	134
e. Tahap Pengawasan Anggaran Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik	136
2. Faktor-faktor Yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan DPRD Dalam Perspektif Kepemerintahan Yang Baik di Kabupaten Lombok Barat	138

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	142
B. Saran	145

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
2.1.	Perbandingan Istilah Pemerintah dengan Kepemerintahan	12
2.2	Nilai Budaya Kerja Aparatur	51
4.1	Belanja Langsung program Pelayanan Administrasi Perkantoran di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat tahun Anggaran 2012	88
4.2	Belanja Langsung Program Peningkatan sarana dan Prsarana Aparatur di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat tahun Anggaran 2012	90
4.3	Belanja Langsung Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat tahun Anggaran 2012	92
4.4	Belanja Langsung Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat tahun Anggaran 2012	93
4.5	Ringkasan Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012	95

4.6	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012	97
4.7	Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan	99
4.8	Perkembangan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2012 Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat	100
4.9	Hasil dan Keluaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat Pada Program Administrasi Perkantoran Tahun Anggaran 2012	106
4.10	Hasil dan Keluaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2012	108
4.11	Hasil dan Keluaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat Pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Tahun Anggaran 2012	109
4.12	Hasil dan Keluaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat Pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2012	111

4.13	Jenjang Pendidikan Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012	115
4.14	Tugas Pokok Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012	116
4.15	Tugas Pokok Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012	117
4.16	Tugas Pokok Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012	119
4.17	Persentase Output Sekretariat DPRD per Triwulan Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012	121
4.18	Perbandingan Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012	138


DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
2.1	Interaksi Antara Sektor Dalam <i>Governance</i>	15
2.2	Klasifikasi Desentralisasi	22
2.3	Pengelolaan Keuangan Daerah	38
2.4	Model Satelite Kinerja Organisasi	50
4.1	Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Lombok Barat	71



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL
1	Curriculum Vitae
2	Surat Pengantar Penelitian Dari Fakultas Ilmu Administrasi, UB Malang
3	Surat Ijin Penelitian/Pengambilan Data (BAPPEDA LOBAR)
4	Surat Keterangan Penelitian (SETWAN-LOBAR)
5	Ringkasan DPPA SKPD Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Barat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi publik merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang perkembangannya cukup pesat. Administrasi publik merupakan salah satu ilmu yang signifikan dalam perkembangan pemerintahan (*governance*). Menjalankan roda pemerintahan yang baik “*good governance*” harus melalui reformasi dan inovasi baru agar mampu menghasilkan kinerja yang optimal. Menyadari pentingnya inovasi tersebut, maka muncul suatu konsep yang dikenal dengan istilah *governance* (kepemerintahan), dimana konsep ini memberikan pencerahan terhadap administrasi publik. Konsep ini memunculkan suatu ide pemisahan dan peranan aktor dalam melaksanakan pemerintahan yang baik, tidak hanya melihat dari faktor pemerintah saja namun juga dari swasta dan masyarakat yang menjadi pilar administrasi publik.

Lahirnya konsep tersebut memunculkan harapan adanya pembagian peran sehingga masalah dapat lebih mudah teratasi. Salah satu alat dalam konsep ini untuk mengatasi masalah adalah “*good governance*” (kepemerintahan yang baik).

UNDP menyebutkan bahwa ciri-ciri dari *good governance* yaitu mengikutsertakan semua transparan dan bertanggungjawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka

yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan (Sumarto,2009:2). Adanya konsep baru tersebut banyak negara terutama negara berkembang termasuk Indonesia mengadopsi konsep tersebut. Upaya pemerintah dalam mengadopsi konsep tersebut, dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Seiring dengan perkembangan administrasi publik yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dimana terjadi perubahan sistem dari sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan paradigma tersebut diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, dan pemerataan serta keadilan. Untuk mewujudkan semangat otonomi daerah ini, daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka mempercepat tercapainya tujuan otonomi (Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah definisi otonomi daerah itu sendiri adalah:

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dimana tujuan dari otonomi itu sendiri adalah untuk penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah. Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. Kewenangan DPRD dalam menilai keberhasilan atau kegagalan

kepemimpinan kepala daerah harus dipertegas. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat *akseptabilitas* yang tinggi pula. Peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui membenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan, setara dengan beban tugas yang dipikul, selaras dengan kondisi daerah, serta lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Dalam kaitan ini juga, diperlukan terbangunnya suatu sistem administrasi dan pola karir kepegawaian daerah yang lebih sehat dan kompetitif. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah, pembagian *revenue* dari sumber penerimaan yang berkaitan dengan kekayaan alam, pajak, dan retribusi, serta tata cara dan syarat untuk pinjaman dan obligasi daerah. Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat yang bersifat "*block grant*," peraturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan, serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya pembangunan yang ada. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial dan solidaritas sosial sebagai satu bangsa (Waistiono, 2002:8).

Masing-masing kekuasaan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain karena antara eksekutif dan legislatif saling berhubungan erat untuk dapat bersinergi mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Para pejabat tersebut bekerja dalam batas-batas rencana dan sumber pembiayaan yang sudah ditentukan, namun juga memiliki keleluasaan, kewenangan, dan tanggung jawab tertentu dalam mengembangkan kebijakan pemberian jasa dan pelayanan di tingkat lokal. Kewenangan itu bervariasi, mulai dari penetapan peraturan-peraturan yang sifatnya proforma sampai kepada keputusan-keputusan yang lebih substansial. "Dalam konteks desentralisasi administrasi, hal tersebut dicerminkan pada kelembagaan badan eksekutif Daerah. Sedangkan Dalam konteks

kelembagaan desentralisasi politik termanifestasi dengan adanya Badan Legislatif Daerah (DPRD)” (Kaloh, 2007:260).

Sampai sekarang ini masih disaksikan banyaknya frekuensi permasalahan yang berkaitan dengan hubungan kedua lembaga tersebut. Peningkatan peran DPRD yang sebenarnya dimaksudkan agar terciptanya mekanisme *checks and balance* ternyata telah menimbulkan keadaan yang tidak diharapkan. Legislatif dan eksekutif seolah berada dalam kondisi saling berhadap-hadapan.

Timbulnya keadaan itu sebagian mungkin berkaitan dengan kualitas anggota DPRD yang kurang memahami tugas, fungsi, dan kewajibannya. Penyebab lain adalah *euphoria* kekuasaan yang juga telah melahirkan egoisme kelembagaan. Seperti yang pernah dikemukakan Mendagri, “banyak anggota DPRD yang terjebak dengan *euphoria*, apakah itu reformasi atau demokratisasi, yang wujudnya justru bukan menyelesaikan masalah akan tetapi sering menimbulkan masalah baru” (Kaloh, 2007:263).

Salah satu bidang yang perlu untuk diperhatikan dan cukup krusial adalah masalah anggaran, termasuk anggaran publik. “Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter” (Mardiasmo, 2002:62). Anggaran tersebut memiliki banyak fungsi dan salah satunya adalah sebagai alat kontrol terhadap kinerja untuk menentukan keberhasilan kinerja antara perencanaan awal dengan *output* yang dihasilkan. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menerapkan konsep pemerintahan yang baik (*good governance*). Dan karena Indonesia merupakan negara hukum, maka aspek yang digunakan untuk menganalisis

masalah dilapangan dengan menggunakan prinsip *rule of law* yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dari Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang selalu berupaya untuk menciptakan konsep *good governance*. Namun dalam perjalanannya tidak mudah untuk melaksanakan konsep tersebut. Termasuk di dalam tubuh sekretariat DPRD yang berperan sebagai fasilitator DPRD, salah satunya adalah DPRD Lombok Barat. Berdasarkan peraturan Bupati Lombok Barat nomor 52 Tahun 2011, pada tahun anggaran 2012 DPRD Kabupaten Lombok Barat memperoleh anggaran belanja sebesar Rp 20.489.041.489,63 (Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Buku 1:599)

Sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), maka sudah seyakinya dana sejumlah dua puluhan (20-an) milyar lebih tersebut dapat dipergunakan secara efektif dan efisien serta penggunaannya dapat dilakukan secara transparan dan mampu untuk dipertanggungjawabkan. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan beberapa hal yang mendukung seperti kualitas SDM yang dimiliki, fasilitas serta budaya yang tercipta dalam lingkungan organisasi tersebut. Sedangkan pada realitanya, masih banyak para aparatur yang berpendidikan rendah dan kurang berpengalaman dalam organisasi.

Terlebih lagi sebagai fasilitator DPRD sudah seharusnya sekretariat DPRD menyediakan suatu akses yang mudah untuk masyarakat mengetahui tentang kondisi DPRD terkini sesuai dengan parameter yang harus diperhatikan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi terhadap publik. Namun pada realitanya ketika situs DPRD dibuka tidak sedikitpun informasi bisa didapat dari situs resmi tersebut, seolah-olah situs itu dibuat hanya sebagai simbol saja tetapi tidak difungsikan dengan baik. Berdasarkan fakta empirik, regulasi yang mendasari permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melihat dan menganalisis kondisi sekretariat DPRD dalam menata dan mengelola anggaran agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) oleh sebab itu penelitian ini berjudul : **“Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan DPRD Dalam Perspektif Kepemerintahan Yang Baik (Studi Kasus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat)”**.

B. Perumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif pemerintahan yang baik di Kabupaten Lombok Barat?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif pemerintahan yang baik di Kabupaten Lombok Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal apa yang akan dituju dari kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Dan penelitian dapat bertujuan untuk menjajaki, menguraikan, menerangkan, dan menguji suatu gejala. Berdasarkan uraian di atas dan berlandaskan pada rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif pemerintahan yang baik di kabupaten Lombok Barat.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif pemerintahan yang baik di kabupaten Lombok Barat.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh atau dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Sebagai salah satu bahan kajian dalam studi administrasi pemerintahan terutama yang berhubungan dengan pemerintahan daerah khususnya dalam mengungkap tata kelola keuangan DPRD. Dan diharapkan hasil penelitian ini

dapat memberikan masukan, dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu administrasi Publik.

2. Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian sebagai wujud penumbuh kembangan tanggung jawab sosial.

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh sehingga dapat menambah wawasan dalam berpikir praktis.

b) Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang bermanfaat bagi instansi terkait.

c) Bagi Peneliti Lain

Sebagai informasi pembanding bagi peneliti lain yang membahas tentang tata kelola keuangan DPRD. Dan digunakan sebagai bahan masukan untuk peneliti-peneliti selanjutnya dengan tema yang sama.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui secara garis besar yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat dilihat dalam sistematika pembahasan yang merupakan susunan keseluruhan skripsi secara singkat, sehingga mudah dalam mempelajarinya. Sistematika skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Pustaka/Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan ditemukan teori-teori yang relevan dengan pokok masalah penelitian sehingga dapat mendukung dalam menganalisa dan menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan. Antara lain mengenai teori pemerintahan (*governance*), desentralisasi, otonomi daerah, pemerintahan daerah, dasar-dasar anggaran pemerintah, dan terkait dengan DPRD.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini membahas tentang jenis penelitian, penetapan fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, instrumen penelitian, analisis data.

Bab IV : Hasil dan pembahasan

Dalam bab ini berisikan penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi. Selanjutnya analisis dan implementasi data yang

merupakan penganalisaan data yang telah disajikan dan kemudian diinterpretasikan.

Bab V :Penutup

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari data-data dan saran-saran yang merupakan generalisasi dari berbagai penyajian data yang telah dianalisis serta usul pendapat penulis yang dikemukakan menyangkut hasil penelitian tersebut yang bertujuan untuk mempertegas jawaban atas analisa masalah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemerintahan (*Governance*)

Sebuah kajian ilmiah memerlukan referensi-referensi yang mendukung dalam melakukan penelitian nantinya, oleh sebab itu pada bab ini peneliti memaparkan teori-teori yang nantinya dipergunakan dalam melakukan penelitian.

1. Konsep Pemerintahan

Pada masa globalisasi ini maka sangat diperlukan suatu reformasi administrasi publik, karena sejatinya administrasi publik merupakan suatu proses yang bersifat dinamis dan selalu membutuhkan inovasi baru untuk dapat maksimal. Salah satu inovasi baru dalam Administrasi publik adalah “konsep *governance*”. Dalam Rewansyah (2010: 80) mengatakan bahwa:

“*governance* diartikan dengan pemerintahan yang bahasa inggrisnya *the act, fact, manner of Governing*. Dengan demikian, *governance* atau pemerintahan merujuk pada kegiatan atau proses, suatu cara atau metode, tindakan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Teori *governance* menjelaskan secara makro proses-proses perubahan dalam pemerintahan. *Governance* berarti pengambilan keputusan atau kebijakan publik dan proses dimana keputusan itu diimplementasikan atau tidak diimplementasikan.”²

Sedangkan Sjamsuddin (2005:5) mengatakan:

Kata *governance* dapat dilacak dari kata “*govern*” yang artinya memerintah (*a contry*), menguasai (*o's temper*), menentukan (*a decision*), berpengaruh atas (*a grammatical case*). Ada lagi kata yang dekat dengan arti *governance*, yaitu *governing*, artinya yang memerintah; *governable* yang artinya, bisa dikuasai/diperintah; *Government* yang artinya:

pemerintah, pemerintahan, ilmu pemerintahan/politik, dan *Governmental* artinya, yang berhubungan dengan pemerintah. Sedangkan kata “*governance*”, ada beragam terjemahan yang sering kita dengar, seperti: penyelenggaraan, pemerintah atau pemerintahan. Ada juga yang mengartikan, pemerintahan, pengarahannya, pembinaan, pengurusan. Pengelolaan yang baik. Disamping yang banyak kita kenal, yaitu: pemerintahan, tata pemerintahan, tata kelola pemerintahan.

Sedangkan Sadu Wasistiono (dalam Syamsudin, 2002:56)

mengklasifikasikan perkembangan tersebut menjadi perkembangan dari *government* ke *Governance*.

“Dimana dalam bahasa istilah tersebut memiliki perbedaan pengertian dimana “*government*” diartikan sebagai pemerintah sedangkan *governance* sendiri merupakan cara, yakni bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber-sumber ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat”. Adapun perbandingan istilah tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Perbandingan Istilah *Government* dengan *Governance*

No	Unsur Perbandingan	Kata <i>Government</i>	Kata <i>Governance</i>
1	Pengertian	Dapat berarti badan lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh suatu organ tertinggi dalam suatu negara	Dapat berarti cara, penggunaan atau pelaksanaan.
2	Sifat hubungan	Hierakis, dalam arti yang memerintah berada di atas sedangkan warga negara yang diperintah ada di bawah	Heterarkhis, dalam arti ada kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsi
3	Komponen yang	Sebagai subyek hanya	Ada tiga komponen

No	Unsur Perbandingan	Kata <i>Government</i>	Kata <i>Governance</i>
	terlibat	ada satu yaitu institusi pemerintah	yang terlibat yaitu: 1) Sektor publik; 2) Sektor swasta; 3) Masyarakat.
4	Pemegang Peran Dominan	Sektor Pemerintah	Semua memegang peran sesuai dengan fungsinya masing-masing.
5	Efek yang diharapkan	Kepatuhan warga negara	Partisipasi warga negara
6	Hasil akhir yang diharapkan	Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara	Pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat

Sumber: Syamsudin (2002:56)

Beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *governance* adalah suatu cara atau metode yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai hasil yang baik dengan melibatkan 3 sektor, yaitu sektor publik, swasta dan masyarakat. Namun dalam hal ini, *governance* bukan sebatas cara atau metode yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi lebih dari itu, seperti yang diungkapkan oleh Sjamsuddin (2005:7):

“Dengan demikian, istilah *governance* atau pemerintahan tidak hanya berarti adalah suatu cara atau metode, tindakan, kegiatan atau proses, dan sistem. Tetapi juga berarti cara kekuasaan yang digunakan; penggunaan

kewenangan ekonomi, politik dan administratif, sebagai instrumen kebijakan publik; dan proses interaksi sosial politik.”

Adapun, prinsip-prinsip dari *governance* adalah (Sjamsuddin, 2005:63-66)

- a. Prinsip Demokrasi dan Pemberdayaan
- b. Prinsip Pelayanan
- c. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas
- d. Prinsip Partisipasi
- e. Prinsip kemitraan
- f. Prinsip Desentralisasi
- g. Konsistensi Kebijakan dan Kepastian Hukum


2. Pemerintahan Yang Baik

Konsep pemerintahan tidak akan sempurna jika hanya berjalan ditempat saja, namun harus ada sebuah tindak lanjut dari konsep tersebut untuk mencapai hasil yang baik. Konsep Pemerintahan memiliki beberapa cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan, diantaranya adalah *good governance*, *sound governance*, *E-governance*. Namun, dalam kajian ini peneliti menggunakan *good governance*.

Governance atau pemerintahan dalam praktek terbaiknya disebut *good governance* kata “good” didepan *governance* berarti baik, “sehat” atau tidak sakit. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang sehat. Karena pemerintahan yang sehatlah yang mampu mengemban visi, misi, tugas dan fungsi yang diamanatkan rakyat. Kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua makna. Pertama bermakna nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua bermakna aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. *Governance* disebut “good” (*good governance*) jika memenuhi syarat (ketiga komponen berintegrasi, seimbang dan saling ketergantungan, dan sebaliknya *bad* jika tidak. Masing-masing komponen memiliki peran:

- 1) *The state* (pemerintah) meletakkan dasar bagi *equity, justice, dan peace, creating a conducive political and legal environment*
- 2) *The private Sector* meletakkan dasar bagi *economic growth, job opportunities and development*
- 3) *The Civil society* meletakkan dasar bagi *liberty, equality, responsibility, and self-expression* (Rewansyah,2010:81-88)

Konsep hubungan ketiga sektor tersebut, yaitu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat digambarkan, sebagai berikut:



Gambar 2.1

Interaksi Antara Sektor Dalam Governance

Sumber: Sjamsuddin (2005:24)

yang mempopulerkan lebih ekspansif adalah UNDP dimana *governance* meliputi pemerintah, sektor swasta, dan *civil society* serta interaksi antar ketiga elemen tersebut. Yang dipublikasikan dalam dokumen UNDP, *Reconceptualising Governance: Discussion Paper No.2: 1997*). Dalam dokumen tersebut UNDP menyebutkan bahwa ciri-ciri dari *good governance* yaitu mengikutsertakan semua transparan dan bertanggungjawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. (Sumarto, 2009: 2).

Istilah *governance* merujuk pada peran, struktur, dan proses operasional pemerintah atau cara menyelesaikan masalah sosial. Mardiasmo mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*, karakteristik *Good Governance* menurut UNDP adalah sebagai berikut:

- a. *Participation*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c. *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- d. *Responsiveness*, lembaga-lembaga publik, harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
- e. *Consensus orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f. *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g. *Efficiency and Effectiveness*, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif)
- h. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan
- i. *Strategic vision*, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. (Mardiasmo, 2002:24).

Jika seorang ahli banyak mengemukakan tentang ciri *good governance* namun Kenneth Thompson justru mengemukakan tentang ciri *bad governance*, dimana kebalikan dari ciri inilah yang layak dikatakan sebagai *good governance*.

Menurut Thompson, ciri *bad governance* adalah:

1. Tidak adanya pemisahan yang jelas antara kekayaan dan sumber-sumber milik rakyat dan milik pribadi.
2. Tidak ada aturan hukum yang jelas dan sikap pemerintah yang tidak kondusif untuk pembangunan.
3. Adanya regulasi yang berlebihan sehingga menyebabkan “ekonomi biaya tinggi”.
4. Prioritas pembangunan yang tidak konsisten.
5. Tidak ada transparansi dalam pengambilan keputusan.

(Haris, 2007:46-47)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *good governance* harus ada pemisahan yang jelas, memiliki aturan hukum yang jelas, memiliki regulasi yang tepat,

prioritas pembangunan yang konsisten, dan mengedepankan transparansi dalam mengambil keputusan agar mampu menghasilkan kinerja yang akuntabel, efektif, dan efisien sehingga dapat melahirkan tata pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Rule of law merupakan salah satu karakteristik dalam *good governance*, dimana karakteristik ini yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai batasan dalam penelitian ini. Karena peneliti menilai bahwa Indonesia sebagai negara hukum, maka suatu kebijakan tidak dapat lepas dari hukum atau aturan termasuk dalam hal tata kelola keuangan. Adapun pengertian dari *Rule of law* Rewansyah (2005:98) mengatakan:

“*Rule of law* atau supremasi hukum dari sisi aparat birokrasi, berarti ada kejelasan dan prediktibilitas dari birokrasi terhadap sektor swasta dan dari segi masyarakat sipil berarti ada kerangka hukum yang diperlukan untuk menjamin hak-hak warga negara dalam menegakkan pertanggungjawaban pemerintah. Adapun persyaratan bagi konsep *rule of law* adalah:

- 1) Supremasi hukum: setiap tindakan negara harus dilandasi oleh hukum dan bukan didasarkan pada tindakan sepihak dengan kekuasaan yang dimilikinya
- 2) Kepastian hukum: disamping erat kaitannya *rule of law* juga mensyaratkan adanya jaminan bahwa suatu masalah diatur secara jelas, tegas, dan tidak duplikatif, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 3) Hukum yang *responsive*: hukum harus mampu menyerap aspirasi masyarakat luas dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan bukan dibuat untuk kepentingan segelintir elit
- 4) Penegakan hukum yang konsisten dan *non-diskriminatif*: upaya yang mensyaratkan adanya sanksi, mekanisme untuk menjalankan sanksi, serta sumber daya manusia/penegak hukum yang memiliki integritas;
- 5) Independensi peradilan: yakni prinsip yang meletakkan independensi peradilan sebagai syarat penting perwujudan *rule of law*.

Rule of law sebagai salah satu prinsip *good governance* yang diadopsi dari UNDP, Sjamsuddin (2005:67) menjelaskan:

“*Good governance* dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokratis adalah adanya penegakkan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Tanpa penegakan hukum yang tegas, tidak akan tercipta kehidupan yang demokratis, melainkan mencapai tujuannya sendiri tanpa mengindahkan kepentingan orang lain termasuk menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, langkah awal penciptaan *good governance* adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (*software*) maupun perangkat kerasnya (*hard ware*) maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (*humam ware*).”

B. Teori Desentralisasi

1. Pengertian Desentralisasi

Istilah Desentralisasi memiliki banyak pengertian, dan beberapa ahli menafsirkan desentralisasi dalam beberapa pengertian, diantaranya adalah:

Kata Desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *De* yang berarti lepas dan *centrum* yang berarti pusat. *Decentrum* berarti melepas dari pusat. Dengan demikian, maka desentralisasi yang berasal dari sentralisasi yang mendapat awalan *de* berarti melepas atau menjauh dari pemusatan. Desentralisasi tidak putus sama sekali dengan pusat tetapi hanya menjauh dari pusat. (Nurkholis, dkk, 2010:1.7).

Sedangkan dalam Workshop tentang Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh APII (Asosiasi Ilmun Politik Indonesia) di UNDIP (Universitas Diponegoro) Semarang pada tahun 2002, Dr. Riswandha Imawan sebagai Guru Ilmu Politik UGM (Universitas Gajah Mada), menyampaikan, bahwa desentralisasi diartikan sebagai “azas penyeenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi” (Syamsudin, 2002: 40).

Didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 1 ayat 7 juga diterangkan pengertian dari desentralisasi adalah “penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004).

Beberapa penjelasan desentralisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan suatu cara pemerintah untuk memberikan kewenangan terhadap pemerintah dari yang tingkatannya lebih tinggi ke rendah (pusat-daerah) dalam suatu sistem pemerintahan tersebut agar mampu menciptakan pemerintahan yang baik karena dianggap lebih dekat dengan rakyat, sehingga mampu mencapai “*good governance*”.

Meskipun desentralisasi dianggap sebagai sebuah teori yang dapat menjadi jembatan dari keberhasilan *good governance*, teori inipun memiliki kelebihan berupa manfaat, dan memiliki beberapa kekurangan berupa kerugian jika teori ini digunakan. Adapun manfaat desentralisasi menurut teori pilihan publik yaitu:

“*pertama*, adanya daya tanggap publik terhadap preferensi individual. Barang dan pelayanan publik yang ditawarkan oleh pemerintah daerah, tidak seperti swasta, akan dinikmati oleh seluruh penduduk yang relevan, sehingga konsumsi oleh satu penduduk tidak akan mengurangi jatah penduduk yang lain. *Kedua*, memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan akan barang-barang publik. Dan yang *ketiga* desentralisasi mampu memberikan kepuasan yang lebih baik dalam menyediakan penawaran barang-barang publik (Muluk 2009: 7).”

“Dan kerugian desentralisasi menurut teori Marxist desentralisasi dapat mengakibatkan adanya negara pada tingkat lokal. Berdasarkan teori ini, desentralisasi dinilai akan menimbulkan kerugian, dimana kerugian tersebut adalah *pertama*, pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan menghindarkan redistribusi fiskal ke daerah-daerah yang tertekan secara *financial*. *Kedua*, penguasaan kaum kapitalis terhadap lembaga pemerintahan lokal. *Ketiga*, memunculkan kaum kapitalis lokal. *Keempat*, ketidakadilan dalam konsumsi kolektif antar

wilayah. Kelima, Banyak rintangan terhadap demokrasi (Muluk 2009: 10).”

2. Jenis-Jenis Desentralisasi

Berbagai ahli berusaha untuk menjabarkan jenis-jenis desentralisasi.

Beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda antara yang satu dengan yang lain,

karena melihat dari sudut pandang yang berbeda. Para ahli itu diantaranya

Rondinelli dan kawan-kawan mengungkapkan jenis desentralisasi menjadi:

1. Dekonsentrasi

Penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kementerian atau badan pemerintah.

2. Delegasi

Perpindahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi di luar struktur birokrasi regular dan hanya secara tidak langsung dikontrol oleh pemerintah pusat.

3. Devolusi

Pembentukan dan penguatan unit-unit pemerintahan sub nasional dengan aktivitas yang secara substansial berada diluar kontrol pemerintah pusat.

4. Privatisasi

Memberikan semua tanggung jawab atas fungsi-fungsi kepada organisasi non pemerintah atau perusahaan swasta yang independen dari pemerintah (Muluk, 2009:12).

Sedangkan dalam risalah desentralisasi yang dikeluarkan oleh UNDP pada tahun 2009, disampaikan jenis desentralisasi adalah:

1. Devolusi, juga dikenal sebagai desentralisasi politik, mengacu kepada pemberian kuasa atau urusan dari pemerintah nasional kepada pemerintah daerah. Devolusi memberikan beberapa kewenangan penting kepada pemerintah daerah, seperti perpajakan dan pelayanan dasar. Pertimbangan utama dari devolusi adalah pemberdayaan masyarakat, dimana konstituen lokal diberikan hak untuk menentukan pemerintahan sendiri agar mereka dapat mengelola kesejahteraan mereka dengan lebih baik. Devolusi adalah elemen utama, walaupun bukan satu-satunya, dalam desentralisasi Indonesia.

2. Dekonsentrasi, atau desentralisasi administratif, mengacu kepada desentralisasi kewenangan pemerintah nasional kepada pemerintah-pemerintah daerah atau perwakilan dari kementerian/lembaga nasional. Di Indonesia, dekonsentrasi dilaksanakan melalui gubernur dan instansi vertikal kementerian nasional. Pendanaan urusan dekonsentrasi di Indonesia utamanya diberikan untuk aktifitas non-fisik seperti koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pengawasan, dan pembinaan.
3. Delegasi adalah mekanisme desentralisasi dimana beberapa fungsi pemerintahan diberikan kepada pemerintah daerah. Di Indonesia, semua tingkatan pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memberikan beberapa pelayanan yang didelegasikan oleh pemerintah nasional. Delegasi di Indonesia mengambil nama "tugas pembantuan". Di Indonesia, pendanaan tugas pembantuan diberikan untuk aktifitas-aktifitas fisik, seperti pengadaan asset dan konstruksi fasilitas fisik (Risalah Desentralisasi, UNDP 2009).

Penjelasan kedua pendapat di atas tentang jenis-jenis desentralisasi terdapat perbedaan yaitu di dalam UNDP tidak disebutkan bahwa privatisasi sebagai salah satu desentralisasi. Perbedaan tersebut terjadi karena privatisasi masih menjadi perdebatan para ahli, bahwa privatisasi sebenarnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat atau daerah.

Selanjutnya, dalam perdebatan tersebut Robert A simanjuntak (dalam Taufiz, 2010: 6) menyatakan bahwa:

“desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan pada 3 bagian besar yakni desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi fiskal, yang ketiganya saling berkaitan erat satu sama lain dan seyogyanya dilaksanakan bersama-sama agar berbagai tujuan otonomi daerah seperti misalnya peningkatan pelayanan publik dapat dilaksanakan. Dalam suatu kerangka logika bagan arus, maka definisi desentralisasi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 : Klasifikasi Desentralisasi

Sumber: (Taufiz, 2010:7)

3. Kaitan Konsep Kepemerintahan dengan Desentralisasi

Penyelenggaraan *good governance* terdapat tiga domain yang terlibat di dalamnya, yaitu negara atau pemerintahan (*state*), sektor swasta atau dunia usaha (*private sector*), masyarakat (*society*) dimana diperlukan adanya pembagian peran yang jelas dari masing-masing domain. Apabila selama ini sumber-sumber kewenangan berpusat hanya pada pemerintah sebagai institusi tertinggi yang mewakili negara, maka secara bertahap perlu dilakukan transfer kewenangan dan tanggung jawab kepada institusi di luar pemerintah pusat. Transfer kewenangan dan tanggung jawab ini dilakukan dalam rangka desentralisasi. Desentralisasi itu sendiri setidaknya mempunyai dua kelompok tujuan yakni politik dan administratif. Tujuan politiknya adalah dalam rangka efektivitas dan efisiensi. Disini nampak hubungan yang sangat erat antara desentralisasi dengan demokratisasi (Syamsudin, 2002:61).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa inti dari *good governance* adalah demokratisasi, sedangkan salah satu tujuan desentralisasi adalah juga untuk demokratisasi. Dengan demikian untuk sampai pada kondisi *good governance*, diperlukan adanya desentralisasi. Artinya desentralisasi

merupakan prakondisi bagi tercapainya *good governance*. Untuk mendukung konsep tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Penjelasan dalam undang-undang

tersebut, terdapat beberapa pasal yang menyebutkan mengenai demokratisasi

seperti pada pasal 27 huruf (d) yang berbunyi “yang dimaksud dengan kehidupan

demokrasi dalam ketentuan ini antara lain penyerapan aspirasi, peningkatan partisipasi, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat? Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut terbentuk berdasarkan pemikiran untuk mewujudkan *good governance*, maka terlihat jelas bahwa dalam mewujudkan *good governance* diperlukan demokratisasi yang dinilai lebih mudah tercapai jika melalui desentralisasi.

C. Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

1. Pengertian, Visi dan Konsep Dasar Otonomi Daerah

Sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5 tentang Pemerintahan Daerah definisi otonomi daerah sebagai berikut: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom pada pasal 1 ayat 6 sebagai berikut:

"Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah setempat menuut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Dari pengertian dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut kemudian Ryaas Rasyid dalam workshop AIFI tahun 2002 menerangkan bahwa visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam 3 ruang lingkup interaksinya yang utama, yaitu: politik, ekonomi, serta sosial dan budaya.

Dibidang politik, karena otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik.

Dibidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dilain pihak terbukanya peluang bagi pemerintahan daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.

Dibidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

Berdasarkan visi tersebut, maka teretuslah konsep dasar otonomi daerah, yaitu:

- 1) Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah. Kecuali untuk bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan, serta beberapa bidang kebijakan pemerintah yang bersifat strategis nasional, maka pada dasarnya semua bidang pemerintahan yang lain dapat didesentralisasikan.
- 2) Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. Kewenangan DPRD dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan kepala daerah harus dipertegas. Pemberdayaan dan penyalur aspirasi masyarakat harus dilakukan. Untuk itu optimalisasi hak-hak DPRD perlu diwujudkan, seraya menambah alokasi anggaran untuk biaya operasinya. Hak penyelidikan DPRD perlu dihidupkan, hak prakasa perlu diaktifkan, dan hak bertanya perlu didorong. Dengan demikian produk legislasi akan dapat ditingkatkan dan pengawasan politik terhadap jalannya pemerintahan bisa diwujudkan.
- 3) Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat *akseptabilitas* yang tinggi pula.
- 4) Peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan, setara dengan beban tugas yang dipikul, selaras dengan kondisi daerah, serta lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Dalam kaitan ini juga, diperlukan terbangunnya suatu sistem administrasi dan pola karir kepegawaian daerah yang lebih sehat dan kompetitif.

- 5) Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah, pembagian *revenue* dari sumber penerimaan yang berkaitan dengan kekayaan alam, pajak, dan retribusi, serta tata cara dan syarat untuk pinjaman dan obligasi daerah.
- 6) Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat yang bersifat “*block grant*,” peraturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan, serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya pembangunan yang ada.
- 7) Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial dan solidaritas sosial sebagai satu bangsa (Syamsudin, 2002:8).

Dalam penjelasan tersebut dapat ditarik benang merah dari otonomi daerah adalah suatu konsep dimana daerah dapat lebih melibatkan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga dapat lebih responsif dan berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan, karena kembali lagi pada moto dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adanya otonomi daerah ini diharapkan Pemerintah dapat lebih dekat dengan masyarakat sehingga kebijakan publik yang diambil lebih tepat, dan masyarakat mampu untuk melakukan kontroling terhadap kinerja pemerintah. Utomo (2005:159) mengatakan:

“Otonomi hendak mengubah atau mereform warna *government* yang bertitik tekan pada otoritas kepada *governance* yang bertitik tekan pada interaksi di antara pemerintah (*public*), masyarakat (*Community*) dan swasta (*profit* maupun *social*). Menurut Utomo, 3 problema yang pokok di dalam implementasi Otonomi Daerah: pertama, saat ini Indonesia sedang mengalami masa transisi, perubahan, reformasi dari iklim politik dan pemerintahan yang monolitik sentralistik ke pemerintahan yang demokratis khususnya demokrasi lokal (*Local democracy*) atau otonomi atau desentralisasi, kedua, banyaknya pasal-pasal di Undang-undang yang menimbulkan ministerpretasi yang dapat berakibat perbedaan pendapat, persepsi bahkan konflik antar komponen secara internal maupun eksternal. Ketiga, sangat cepat dan pendeknya waktu untuk melakukan sosialisasi

undang-undang. Dalam implementasi Otonomi daerah, terdapat 4 *issue strategic* yang harus diperhatikan:

- a. Pertama, Susunan Pemerintahan Daerah.
- b. Kedua, Pembagian Daerah,
- c. Ketiga, Kewenangan Daerah, dan
- d. Keempat, Keuangan Daerah

2. Pemerintahan Daerah

Dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjelaskan bahwa:

“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Selanjutnya “Pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.”

Dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 5 telah disebutkan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah”, sedangkan dalam ayat 6 juga disampaikan “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Dan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pasal 10 dijabarkan tugas dan wewenang pemerintah daerah sebagai berikut:

- (1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Politik luar negeri;
 - b. Pertahanan;
 - c. Keamanan;
 - d. Yustisi;
 - e. Moneter dan Fiskal nasional; dan
 - f. Agama.
- (4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa.
- (5) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:
 - a. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
 - b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
 - c. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan (Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).

D. DPRD

1. Kedudukan dan Fungsi DPRD

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan dalam pasal 40 bahwa “DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Sementara di dalam pasal 41 telah disebutkan bahwa DPRD memiliki 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pada penelitian sebelumnya telah dijabarkan oleh H. Kaharudin dalam tesisnya yang berjudul

“Pelaksanaan Fungsi DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004” sebagai berikut :

1) Fungsi Legislasi

Fungsi lembaga perwakilan yang mencirikan demokrasi modern memperkenalkan nama “Badan Legislatif” atau badan pembuat undang-undang. Melalui fungsi ini, badan perwakilan rakyat menunjukkan dirinya sebagai wakil rakyat dengan mengakomodir dan merumuskan aspirasi ataupun kepentingan masyarakat yang ditetapkannya. Oleh sebab itu, pada umumnya kepada badan perwakilan diberikan hak inisiatif dan hak amandemen untuk mewujudkan dirinya sebagai wakil rakyat.

Dalam konteks Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dimaksudkan dengan fungsi Legislasi adalah Legislasi Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Provinsi untuk DPRD provinsi, yang dibahas bersama Gubernur dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota untuk DPRD Kabupaten/Kota yang dibahas bersama Bupati/Walikota.

Dalam praktik, pelaksanaan fungsi itu berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Ada negara yang menyerahkan sepenuhnya pembentukan undang-undang kepada badan perwakilan rakyat, dan ada pula negara yang menyerahkan pada kerjasama antara badan perwakilan rakyat dengan pemerintah.

2) Fungsi Anggaran

Yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi DPRD itu sendiri. Fungsi ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan Kepala Daerah untuk dibahas dan disetujui. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD terlebih dahulu menetapkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran sebagaimana dimaksud diatas, kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan pendekatan Anggaran berbasis kinerja. Kepala Daerah mengajukan Raperda APBD tersebut disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD tersebut telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur tentang mekanisme dan prosedur penyusunan, pembuatan dan pembahasan serta penetapan APBD.

3) Fungsi Pengawasan

Yang dimaksud dengan Fungsi Pengawasan adalah Fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, peraturan daerah serta kebijakan yang ditetapkan Pemerintahan Daerah.

Lembaga Legislatif berkewajiban untuk senantiasa menjalankan fungsi pengawasannya terhadap aktifitas atau tindakan yang dilakukan badan eksekutif yang merupakan ciri utama dari Negara yang berkedaulatan rakyat (demokrasi).

Kapasitas, kemampuan atau profesionalisme para anggota DPRD untuk dapat memerankan fungsinya dengan tepat dan mencapai sasaran, diperlukan

Utomo (2005:159) :

- a. Pendalaman penjabaran fungsi dalam makna dengan sadar mengetahui apa yang menjadi fungsinya dan detailrangnya. Dan hal ini semua dilakukan dalam kerangka *learning process* dengan pembacaan buku-buku peraturan atau kebijakan dan perundang-undangan
- b. Sangat perlu adanya semangat pembelajaran dengan pihak eksekutif untuk memperoleh kesepakatan-kesepakatan dalam kaitannya dengan fungsi/peran DPRD dan pelaksanaan tugas eksekutif (sebagai komponen bukan oponen)
- c. Disamping itu perlu pemikiran adanya *backup-ing* dari staf ahli yang memiliki kompetensi di bidang *policy*, anggaran, legitimasi dan pengawasan untuk memberikan input para anggota DPRD

2. Tugas dan wewenang DPRD

Adapun tugas dan wewenang DPRD sesuai isi pasal 42, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ialah:

- a) Membentuk peraturan daerah (Perda) yang dibahas dengan gubernur untuk mendapat persetujuan bersama;
- b) Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;

- d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
- e) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i) Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- j) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- k) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

3. Hak dan Kewajiban DPRD

Dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa

DPRD mempunyai hak:

- a) Interpelasi
Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara.
- b) Angket
Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Menyatakan pendapat
Hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau sebagai lembaga mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Sedangkan kewajiban Anggota DPRD telah dijabarkan dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004:

- a) Mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) Memperjuangkan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- e) Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f) Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- g) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
- h) Menaati Peraturan Tata tertib, kode Etik dan Sumpah/Janji anggota DPRD;
- i) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

E. Dasar-Dasar Anggaran Pemerintah

1. Pengertian Anggaran

“Menurut Suparmoko, anggaran (*budget*) adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan menurut Syamsi anggaran adalah hasil perencanaan yang berkaitan dengan bermacam-macam kegiatan secara terpadu yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka tertentu. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah hasil dari perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik yang menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannya yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu, biasanya adalah satu tahun”. (Yuswar dan Subri, 2005:33)

Sedangkan anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter

(Mardiasmo, 2002:62).

2. Prinsip Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Definisi anggaran yang dibuat oleh *The Nation Committee on Governmental Accounting* dari Amerika Serikat adalah “*A budget is plan of financial operation embodying an estimated of proposed expenditures for a given period of time and the proposed means of financing them*”. Maksudnya adalah bahwa suatu anggaran merupakan rencana operasional keuangan yang mencakup suatu estimasi pengeluaran untuk suatu jangka waktu tertentu dan rencana penerimaan pendapatan untuk membiayainya (Yuswar dan Subri, 2005:37)

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam rangka penyusunan suatu anggaran Soejipto dan Seno dalam Yuswar dan Subri (2005: 37), adalah:

1. Prinsip Keterbukaan
Dalam negara demokrasi, pembahasan anggaran antara pemerintah dan DPR merupakan pengikutsertaan rakyat melalui wakil-wakilnya dalam menentukan kebijaksanaan anggaran negara.
2. Prinsip Periodik
Suatu anggaran disusun untuk periode tertentu, biasanya untuk satu tahun.
3. Prinsip pembebanan anggaran pengeluaran dan menguntungkan anggaran penerimaan.
Kapan suatu pengeluaran dibebankan dan suatu penerimaan menguntungkan anggaran tergantung pada basis akuntansi yang dianut.
Terdapat tiga jenis basis akuntansi yang berdasarkan pada:
 - 1) Asas kewajiban, yaitu anggaran dibebani pada saat kontrak ditandatangani (asas ini khusus untuk pengeluaran).
 - 2) Asas aktual, yaitu anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seluruhnya dibayar dan menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seluruhnya diterima.
 - 3) Asas kas, yaitu anggaran dibebani pada saat terjadinya pengeluaran dari kas negara dan sebaliknya anggaran penerimaan diuntungkan pada saat telah adanya penerimaan pada kas negara.
4. Prinsip fleksibilitas
Yaitu suatu prinsip memungkinkan pemerintah mengajukan rencana tambahan dan perubahan anggaran.
5. Prinsip prelabel

Yaitu bahwa pengajuan anggaran dan persetujuannya oleh badan perwakilan harus mendahului pelaksanaan anggaran.

6. Prinsip kecermatan

Yaitu anggaran harus diperkirakan secara cermat dan teliti.

7. Prinsip kelengkapan (universalitas)

Yaitu agar semua pengeluaran dan penerimaan dimuat dalam anggaran.

8. Prinsip komprehensif

Yaitu anggaran disusun untuk semua aktivitas pemerintah.

9. Prinsip terinci

Yaitu setiap anggaran diklasifikasikan pada kelompok-kelompok yang telah ditentukan. Dengan prinsip terinci ini memudahkan penerapan asas spesialisasi kuantitatif, yaitu asas tentang masing-masing kelompok tidak boleh melampaui batas anggaran dan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

10. Prinsip anggaran berimbang

Yaitu pengeluaran harus didukung oleh penerimaan.

11. Prinsip pendapatan yang ajeg, kontinyu

Yaitu diusahakan agar pendapatan rutin dapat menutup belanja rutin, sedangkan pendapatan pembangunan diperuntukkan bagi belanja pembangunan.

12. Prinsip anggaran yang setiap tahun ada kenaikan

Yaitu diusahakan adanya tabungan pemerintah (pendapatan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin), dan pendapatan pembangunan (bantuan program dan proyek) yang secara relatif cenderung menurun. (Yuswar dan Subri, 2005:37)

3. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

“APBD yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program-program tersebut dibiayai. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu:

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD dan masyarakat luas.

Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah:

Tujuan dan target yang hendak dicapai

1. Ketersediaan sumber daya (Faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah)
2. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target
3. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti: munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya.

Pengelolaan keuangan public melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek penganggaran, aspek akuntansi, aspek pengendalian, dan aspek auditing. Aspek penganggaran mengantisipasi pendapatan dan belanja (*revenues and expenditures*), sedangkan aspek akuntansi terkait dengan proses mencatat, mengolah, dan melaporkan segala aktivitas penerimaan dan pengeluaran (*receipts and disbursements*) atas dana pada saat anggaran dilaksanakan. Karena aspek penganggaran dianggap sebagai isu sentral, maka para manajer public perlu mengetahui prinsip-prinsip pokok yang ada pada siklus anggaran (Mardiasmo, 2002:68-69)

Proses perencanaan anggaran dikenal adanya siklus anggaran. Menurut Mardiasmo (2002: 70) pada dasarnya siklus anggaran meliputi empat tahap sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Anggaran

Pada tahapan ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Seorang manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran.

Proses perencanaan APBD dengan paradigma baru menekankan pada pendekatan *bottom-up planning* dan tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat yang tertuang dalam dokumen perencanaan.

2. Tahap Ratifikasi Anggaran

Tahap berikutnya adalah ratifikasi anggaran. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat.

Pimpinan Eksekutif dituntut tidak hanya memiliki *skill* namun juga harus mempunyai *political skill*, *salesmanship*, dan *coalition building* yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

3. Tahap Pelaksanaan Anggaran

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal penting yang harus diperhatikan seorang manajer keuangan publik adalah

dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan andal dalam perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang baik juga meliputi dibuatnya sistem pengendalian intern yang memadai.

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, implementasi, anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, diharapkan tahap *budget reporting and evaluation* tidak akan menemui banyak masalah.

Sedangkan Suhadak dan Nugroho, menjabarkan tahapan penyusunan anggaran menjadi 9 tahapan, yaitu :

Tahap Pertama (Penyusunan draf RAPBD)

- a. Sebelum APBD disusun harus memperhatikan kebijakan umum yang akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- b. Setelah mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun yang sudah berjalan, pihak eksekutif mengadakan rapat sinkronisasi anggaran dan program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.
- c. Membuat perkiraan (*forcasting*) keadaan tahun anggaran yang akan datang dengan memperhatikan apa saja yang akan dikerjakan dan diprioritaskan dalam pembiayaan untuk kegiatan rutin dan pembangunan
- d. Menyusun kebijakan dan petunjuk umum yang memuat tentang program yang perlu diselesaikan, diperluas, dikembangkan lebih lanjut dengan kesepakatan bersama DPRD dalam suatu dokumen Arah Kebijakan Umum (AKU)

Tahap Kedua (Penyempurnaan draf RAPBD)

- a. Pihak eksekutif kemudian membuat konsep berikutnya setelah mendapat pembahasan oleh tim anggaran DPRD, dan ini merupakan langkah awal proses penyusunan RAPBD
- b. Konsep RAPBD pada tahap kedua ini secara umum telah disempurnakan dengan beberapa perubahan yakni (1) menampung saran-saran dari DPRD, (2) melakukan penyempurnaan program yang

akan dilaksanakan, (3) mempertimbangkan alokasi kegiatan dan program sesuai ketersediaan anggaran.

- c. Sambil menunggu informasi dan penjelasan dari sumber dana dari provinsi dan dana dari pusat (sumber dana perimbangan), masing-masing bagian, dinas daerah dapat mendiskusikan dengan tim anggaran DPRD tentang program dan kegiatan yang dapat disetujui untuk didanai.

Tahap Ketiga (Pembahasan RAPBD)

- a. Setelah mendapat penjelasan resmi dari pemerintah provinsi dan pusat tentang besarnya dana perimbangan, dibuatlah konsep akhir RAPBD dalam bentuk buku RPBD untuk dibahas dalam sidang paripurna DPRD.
- b. Dengan konsep yang tertuang dalam buku RAPBD yang telah disempurnakan berdasarkan masukan dari berbagai pihak maka bupati/walikota dalam suatu sidang paripurna DPRD menyampaikan nota keuangan yang berisi tentang kebijakan berupa program kerja yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah dalam tahun mendatang.
- c. Sekretaris panitia anggaran DPRD menyampaikan laporan tentang RAPBD yang telah dibahas dalam sidang-sidang Panitia anggaran, selanjutnya Fraksi mewakili partainya diberi kesempatan menyampaikan pandangan umum tentang kebijakan pemerintah yang harus mendapatkan perhatian.

Tahap Keempat (Pengesahan RAPBD menjadi APBD)

- a. Sidang paripurna DPRD dilakukan dalam rangka pembacaan kesimpulan oleh pimpinan DPRD berupa persetujuan atas pengajuan RAPBD berupa kebijakan pemerintah daerah dalam satu tahun mendatang
- b. Pimpinan sidang membacakan peraturan daerah (perda) tentang pengesahan RAPBD menjadi APBD, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan peraturan daerah oleh pimpinan DPRD dan bupati/walikota.
- c. Langkah berikutnya adalah mengajukan perda APBD kepada pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur. Untuk dimintakan persetujuan atas pelaksanaannya setelah dilakukan penelitian atau dicermati terlebih dahulu atas kemungkinan adanya kekeliruan dalam penganggaran.
- d. Jika disetujui oleh pihak pemerintah di atasnya (provinsi), maka APBD dapat disahkan oleh pimpinan DPRD dan bupati/walikota, sehingga dapat dilaksanakan dan diumumkan kepada masyarakat.

Tahap Kelima (Pembahasan APBD)

- a. Penjelasan walikota/bupati/gubernur dalam rapat Paripurna DPRD, jika raperda merupakan prakarsa dari walikota/bupati/gubernur.

b. Penjelasan pimpinan DPRD jika raperda merupakan usul DPRD

Tahap Keenam (Pembahasan APBD)

a. Dalam hal raperda dari walikota/bupati/gubernur maka:

- Dilakukan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna
- Jawaban walikota/bupati/gubernur terhadap pandangan umum fraksi

b. Dalam hal raperda dari DPRD maka:

- Pendapat walikota/bupati/gubernur dalam siding paripurna terhadap raperda
- Jawaban DPRD melalui pimpinan dalam rapat paripurna terhadap pendapat walikota/bupati/gubernur

Tahap Ketujuh (Pembahasan APBD)

a. Pembahasan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi atau rapat panitia khusus yang dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk walikota/bupati/gubernur

b. Hasil pembahasan oleh komisi atau pansus dilaporkan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna khusus DPRD

Tahap Kedelapan (Pembahasan APBD)

a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD yang didahului dengan:

- Pendapat akhir fraksi-fraksi
- Kesimpulan rapat oleh pimpinan rapat

b. Pemberian kesempatan kepada walikota/bupati/gubernur untuk memberikan sambutan akhir atas raperda yang telah dibahas dengan DPRD

Tahap Kesembilan (Evaluasi dan Persetujuan Pemerintah Atasannya)

a. Evaluasi dan persetujuan dari Menteri dalam Negeri untuk APBD provinsi


b. Evaluasi dan persetujuan gubernur untuk APBD kabupaten/kota. (Suhadak dan Nugroho, 2007:56)

Kemudian berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Permendagri no.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah yang mengalami perubahan sebanyak dua kali menjadi

menjadi 5 tahapan yaitu Perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan. Yang dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 2.3: Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber : Suhadak dan Nugroho (2007:62)

4. Teori Agensi

Teori agensi pada awalnya berkaitan dengan masalah kepemilikan perusahaan melalui pembelian saham (Jenses dan Meckling dalam Moelyadi, 2006: 2). Teori agensi dalam manajemen keuangan membahas adanya hubungan agensi (jenses dan Meckling dalam Moelyadi, 2006:3), yaitu:

“ hubungan mengenai adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan yang dilakukan oleh manajer. Pemisahan itu terjadi karena pemilik modal melakukan diversifikasi portofolio dengan mendelegasikan kewenangan dan pengambilan keputusan kepada manajer dalam mengelola sejumlah dananya. Hubungan agensi berdampak pada beberapa hal berikut:

- Adanya konflik yang berupa pertentangan kepentingan antara kedua belah pihak dan munculnya biaya yang harus ditanggung oleh pemilik.

b) Perbedaan pilihan tindakan dalam menentukan preferensi terhadap resiko.

Teori agensi berkembang dalam dua aliran, *positivism* dan *principal agent*

(Jensen dalam Moelyadi 2006: 3):

“Yang pertama, *positivism* difokuskan pada situasi yang menyebabkan timbulnya konflik kepentingan antara agen prinsipil dan cara pengelolaan konflik tersebut agar perilaku agen lebih terkendali pada kepentingan *prinsipil*. Teori yang menjelaskan hubungan *principal* dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori *principal agent* menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh *principal* (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang).

Hubungan *principal agen* terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain. Pengaruh atau ketergantungan ini diwujudkan dalam kesepakatan-kesepakatan dalam struktur institusional pada berbagai tingkatan, seperti norma perilaku dan konsep kontrak.

Dalam hal hubungan *principal agen*, hal yang serupapun diungkapkan oleh Zimmerman (dalam Hilmi dan Martani tt :3) .

“*Agency problem* juga ada dalam konteks organisasi pemerintahan. Rakyat sebagai *principles* memberikan mandate kepada pemerintah sebagai agen, untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks lain, politisi dapat juga disebut *principles* karena menggantikan peran rakyat namun dapat juga dipandang sebagai agen karena menjalankan tugas pengawasan yang diberikan oleh rakyat. Implikasi dari teori ini, *principles* baik rakyat secara langsung perlu melakukan pengawasan kepada agen baik pemerintah maupun para politisi. Politisi sebagai *principles* juga memerlukan informasi untuk mengevaluasi jalannya pemerintah.”

Moe juga mengatakan *Politician* merupakan *principals*, dan birokrat merupakan agen masyarakat merupakan *principals*, politician merupakan *principals* dan birokrat merupakan agen. Dalam hal ini yang dimaksud dengan politician adalah legislative dan birokrat merupakan eksekutif, dimana setiap actor memiliki tanggungjawab dan dan saling berhubungan. Yang dikatakan Moe dalam jurnalnya, Moe (1984:755):

“agen citizens are principals, politicians are their agents. Politicians are principals, bureaucrats are their agents. Bureaucratic superiors are principals, bureaucratic subordinates are their agents. The Whole of politics is therefore structured by a chain of principal agent relationships, from citizen to politician to bureaucratic superior to bureaucratic subordinate and on down the hierarchy of government to the lowest-level bureaucrats who actually deliver service directly to citizens. Aside from the ultimate principal and the ultimate agent, each actor in the hierarchy occupies a dual role in which he serves both as principal and as agent. The formal apparatus and deductive power of the principal-agent model are applicable to each of these hierarchical stages of government, and might usefully be employed in investigating even the most basic questions of democratic control and performance.”

a. Keterkaitan dengan Penganggaran

Secara ringkas, dijelaskan oleh syukriy “bahwa dalam proses penyusunan anggaran, hubungan keagenan (*principal-agent relationship*) terjadi antara pengusul anggaran dengan yang mensahkan (menerima) usulan anggaran. Secara berjenjang, tingkatan hubungan keagenan di Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Hubungan masyarakat Pemilih (*Voters*)-Legislatif. Para anggota DPRD selaku legislative dipilih oleh masyarakat (*voters*) untuk mewakili kepentingan mereka di pemerintahan. Legislatif diberi kewenangan untuk terlibat dalam penentuan alokasi sumberdaya di APBD atas nama masyarakat. Keputusan pengalokasian yang dibuat oleh DPRD mestinya untuk kepentingan voters.
2. Hubungan Legislatif-Eksekutif. Pada level tertinggi, hubungan keagenan terjadi antara eksekutif (pengusul) dengan legislator

(pengesah). Eksekutif (gubernur, bupati, walikota) adalah agen dan legislator (DPRD) adalah principal.

3. Hubungan Tim anggaran Pemda (TAPD)- Kepala Daerah. TAPD adalah sebuah tim yang dibentuk untuk melaksanakan “tugas khusus” : menyusun anggaran daerah (APBD). Penugasan dari kepala daerah kepada anggota TAPD pada dasarnya merupakan satu bentuk pendelegasian dari principal (kepala daerah) kepada agen (anggota TAPD).
4. Hubungan antara kepala SKPD- TAPD. Kepala SKPD berkedudukan sebagai pengguna anggaran (PA), yakni pejabat yang diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan Tupoksi SKPD dengan anggaran yang dimilikinya. Kecendrungan kepala SKPD sangatlah manusiawi ketika dalam mengusulkan anggaran untuk SKPDnya memilih usulan-usulan yang memberikan *enjoyment* terbaik. *Enjoyment* bagi SKPD ini bisa saja merupakan pengurangan atas kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
5. Hubungan SKPD-Masyarakat. Pendekatan perencanaan saat ini bersifat partisipatif, yang terlihat dari dilaksanakannya musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten/provinsi. Keterlibatan masyarakat dalam musrenbang pada hakikatnya merupakan langkah pemda untuk mendapatkan masukan tentang persoalan dan kebutuhan masyarakat, yang nantinya akan dilaksanakan oleh Pemda dalam bentuk kegiatan/kebijakan. Namun, usulan masyarakat tersebut tidak dilaksanakan.
6. Hubungan kepala SKPD- Staf SKPD. Hubungan kepala SKPD dan “anak buah”-nya merupakan contoh klasik dari masalah keagenan. Staf SKPD selaku subordinat kepala SKPD seharusnya bertindak dan bekerja untuk mencapai Visi-misi kepala SKPD. Visi dan misi SKPD diturunkan dari visi dan misi kepala daerah yang dipilih secara langsung. Dalam penyusunan RKA-SKPD, staf memiliki kecenderungan untuk memasukkan nilai – nilai tertentu dalam RKA-SKPD (<http://syukriy.wordpress.com/penelitian/>)

Dapat disimpulkan bahwa ada 6 (enam) pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran daerah, yaitu Masyarakat, Kepala daerah, DPRD, TAPD, Kepala SKPD, dan Staf SKPD. Kesemuanya saling terkait satu sama lain.

5. Tata Kelola Keuangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Dalam menjalankan sebuah kebijakan publik, tidak dapat terlepas oleh supremasi hukum atau *rule of law* agar mampu menciptakan tata pemerintahan

yang baik, maka dalam mengkaji pengelolaan keuangan inipun perlu menjadi perhatian bersama untuk dapat melihat aturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan. Aturan tersebut diantaranya adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana undang-undang ini akan dipergunakan dalam melakukan analisa permasalahan dilapangan nantinya. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam melaksanakan tata kelola keuangan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ini akan dibahas pada kajian berikut ini.

Pertama, dapat dilihat pada ketentuan umum point keempat diterangkan bahwa “Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar”. Berhubungan dengan hal penyelenggaraan tata kelola keuangan juga dibahas pada pasal 3 ayat (1) yaitu “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”.

Kedua, APBD merupakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 3 ayat (4) disebutkan, APBD memiliki 6 fungsi yaitu:

- a. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran Negara menjadi menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

- c. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran Negara menjadi menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran Negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran Negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan
 - f. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
- (Penjelasan undang-undang nomor 17 tahun 2003)

Ketiga, Masa tahun anggaran dalam pasal 4 disebutkan “Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”. *Keempat*, Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diserahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) point (b) “dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah”. Untuk menjalankan tugas tersebut, Kepala SKPD harus melaksanakan beberapa tugas yang tercantum dalam pasal (10) ayat (3), yaitu “

- a. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
- d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e. Mengelola utang-piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- f. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya

Dalam menyusun tugas-tugas tersebut Kepala SKPD harus berpedoman pada aturan yang ada, seperti pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup:

1. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;

2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar-SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal ditetapkan;
3. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
4. Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
5. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekenening APBD, format RKASKPD, analisis standar belanja, dan standar satuan harga.. Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. RKA- SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. (Suhadak dan Nugroho, 2007:84-85)

Kelima, tahap penentuan suatu proses tata kelola keuangan berhasil atau tidak adalah dalam tahap pertanggungjawaban, dimana pertanggungjawaban ini terjadi selambat-lambatnya adalah 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang tertuang pada pasal (31) ayat (1) “Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

6. Hasil Kongres Internasional Ilmu Administrasi ke- 28 Tahun 2010 di Bali

Suatu ilmu akan mengalami perkembangan dari masa ke masa, demikian juga halnya dengan administrasi publik, maka sebagai seorang peneliti, sudah seharusnya memperhatikan perkembangan ilmu yang berkaitan dengan penelitian ini, dan peneliti mengambil hasil kongres yang terbaru, yaitu Kongres

Internasional Ilmu Administrasi ke-28 di Bali (Hotel Westin, Nusa Dua) pada tanggal 12-17 Juli 2010 yang disusun oleh Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin khususnya pada *working group VI* yang membahas mengenai *Public Sector Financial*.

Sektor keuangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan, untuk dapat meningkatkan perekonomian dan mampu menghasilkan suatu produk yang efektif dan efisien seperti yang telah dikemukakan oleh Eugenijus Chlivickas (dalam Sjamsuddin, 2010:253):

“Contemporary public administration is inherent of reforms, changes and innovations. To stimulate countries’ economy and strengthen the regulation of financial markets, governments should pay serious attention to their capacity for producing expected results with high efficiency and effectiveness. In seeking to solve the mentioned problems, the main attention will be focused on the increase of usefulness and quality of the state structures and human resources management. Most attention in this area will be paid to stability of governance bodies and the preparation of human resource the inequality of government capacity in public finance sector.”

Termasuk Indonesia sebagai Negara berkembang. Kondisi di Negara berkembang sendiri sering terjadi peran pemerintah yang masih sangat besar dalam pengelolaan sector public sehingga sulit untuk terjadi perkembangan seperti yang diungkapkan oleh Dwiputrianti (dalam Sjamsuddin, 2010: 261):

“In most developing countries like Indonesia, government plays a major role in managing public resources (natural resources, human resources, budget resources, cultural and social resources) for welfare and economic development and resources in Indonesia, for example:

- 1. Gaps of infrastructure development and inequality of education and health in and outside Java*
- 2. Inequality of natural and budget resources among regional governments*

3. *Gaps of apparatus competency and professionalism in managing public resources between central and local governments*

Dwiputrianti juga mengungkapkan pentingnya pihak auditor untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu sektor publik dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, efektifitas, efisiensi dan transparansi:

The effective role and function of auditors have significant role in reforming the Indonesian public administration. In more detail, this paper describes the (1) effectiveness/ineffectiveness of the financial audit reports for the transparency and accountability of public sector agencies (2) effectiveness of the recommendation of performance audit reports in reforming the Indonesian public administration, and (3) factors influencing the effectiveness/ineffectiveness of public sector auditing for public accountability and transparency of the Indonesian's public Sector agencies? (Sjamsuddin, 2010 : 261)

Dwiputrianti, memberikan rekomendasi mengatasi masalah dalam sektor publik, yaitu :

“The first recommendation is strengthening the independence of external audit institution (BPK) in getting access data and information from taxation office to be audited. The second recommendation is reforming internal audit organizations to improve the management, human resources competency and skills, information and technology resources. The last recommendations is creating effective communication between the members of parliament, auditees and auditors to discuss further about the recommendations and follow up of audit reports to improve the public sector performance.” (Sjamsuddin, 2010:261)

F. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD, tidak dapat lepas dari teori kinerja, oleh sebab itu terdapat beberapa uraian yang menjelaskan tentang pengertian kinerja. Dimana kinerja sering disebut sebagai *performance*. “Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi” (Wibowo, 2007:2).

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* organisasi” (Thoah, 2004:31).

Kemudian Hasibuan (1999:126) menjelaskan “kinerja mempunyai hubungan yang erat dengan masalah produktivitas, karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi”. Dari penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hubungan yang erat antara input-proses-output didalam suatu organisasi yang menentukan keberhasilan organisasi tersebut.

2. Pengukuran Kinerja

Aktivitas pengukuran kinerja ini perlu dilakukan oleh setiap organisasi agar dapat mengukur bahwa capaian yang telah tercapai apakah sesuai dengan target, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan sesuai dengan aturan-

aturan yang ada. Untuk melakukan pengukuran tersebut seorang manajer organisasi harus dapat menentukan desain sistem untuk mengukur kinerja para karyawannya, dalam penelitian ini seorang manajer dapat diartikan adalah seorang kepala SKPD. Ada 3 hal penting yang harus diketahui oleh seorang manajer dalam menentukan desain yang dikemukakan oleh Amstrong dan Baron (dalam Wibowo, 2007:346-348), yaitu:

1. Dasar Ukuran Kinerja

Tiga hal dasar pengembangan ukuran kinerja sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas organisasi, yaitu:

- a. Apa yang diukur semata-mata ditentukan oleh apa yang dipertimbangkan penting oleh pelanggan
- b. Kebutuhan pelanggan diterjemahkan menjadi prioritas strategis dan rencana strategis mengindikasikan apa yang harus diukur
- c. Memberikan perbaikan kepada tim dengan mengukur hasil dari prioritas strategis, member kontribusi untuk perbaikan lebih lanjut dengan mengusahakan motivasi tim, dan informasi tentang apa yang berjalan dan tidak berjalan.

2. Kriteria Ukuran Kinerja

Ukuran kinerja merupakan alat ukur yang harus bersifat objektif sehingga diperlukan adanya kriteria yang sama, kriteria tersebut yaitu:

- a. Dikaitkan dengan tujuan strategis dan mengukur apa yang secara organisasional penting dan mendorong kinerja bisnis;
- b. Relevan dengan sasaran dan akuntabilitas tim dan individu yang berkepentingan;
- c. Memfokuskan pada output yang terukur dan penyelesaian tugas dan bagaimana orang bertindak dan bagaimana tingkah laku mereka;
- d. Mengindikasi data yang akan tersedia sebagai dasar pengukuran
- e. Dapat diverifikasi, dengan mengusahakan informasi yang akan mengkonfirmasi tingkat seberapa jauh harapan dapat terpenuhi
- f. Menjadi setepat mungkin dalam hubungan dengan maksud pengukuran dan ketersediaan data;
- g. Mengusahakan dasar untuk umpan balik dan tindakan;
- h. Bersifat komprehensif, mencakup semua aspek kinerja sehingga keluarga ukuran tersedia.

3. Karakteristik Kinerja


- a. Karakteristik harus berhubungan dengan hasil dan perilaku yang dapat diamati.
- b. Hasilnya harus dalam jangkauan pengawasan tim atau individu, dan berdasarkan target yang disepakati.

- c. Kompetensi yang merupakan persyaratan perilaku harus didefinisikan dan disepakati
- d. Data harus tersedia untuk pengukuran
- e. Ukuran harus objektif

3. Pelaksanaan Kinerja

Pelaksanaan Kinerja berlangsung dalam suatu lingkungan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan kinerja. Oleh sebab itu, maka perlu menjadi perhatian bersama untuk memahami beberapa aspek dalam pelaksanaan kinerja diantaranya adalah:

1. Lingkungan Kinerja
Aspek ini meliputi lingkungan internal yang terdiri dari kemampuan individu di dalam organisasi tersebut, hubungan antara pimpinan dan karyawan, dan fasilitas organisasi. Selain hal tersebut terdapat juga lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kinerja diantaranya Fluktuasi nilai rupiah terhadap dollar Amerika, kenaikan suku bunga, tingkat upah minimum, dan lain sebagainya.
2. Memahami Kinerja
Dalam aspek ini terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk suatu organisasi mempunyai kinerja yang baik, yaitu menyangkut pernyataan tentang maksud dan nilai-nilai, manajemen strategis, manajemen sumber daya manusia, pengembangan organisasi, konteks organisasi, desain kerja, fungsionalisasi, budaya, dan kerja sama.
3. Perilaku Mendorong Kinerja
Faktor yang mendorong kinerja adalah perilaku. Perilaku adalah tentang bagaimana anda bertindak, dan bukan tentang apa atau siapa anda. Dalam aspek ini, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:
 - a. *Performance blocking behavior*
 - b. Perilaku Kepemimpinan
 - c. Hubungan Perilaku dengan Prestasi Manajemen
4. Model Kinerja
Proses Kinerja organisasional dipengaruhi oleh banyak faktor. Harsey, Blanchard, dan Johnson menggambarkan hubungan antara kinerja dengan factor-faktor yang mempengaruhi dalam bentuk *Satelite model*. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 2.4 : Model Satellite Kinerja Organisasi

Sumber: Wibowo(2007:98)

5. Indikator Kinerja

Indikator kinerja dipakai untuk aktivitas yang hanya dapat ditetapkan secara lebih kualitatif atas dasar perilaku yang dapat diamati. Terdapat tujuh indikator kinerja, yaitu: *motive, competence, feedback, means, opportunity, standard, goals*.

6. Kinerja Organisasional

Manajemen kinerja merupakan ukuran seberapa efisien dan efektifnya seorang manajer, seberapa baik manajer mempertimbangkan dan mencapai tujuan yang tepat

7. Kinerja individu dalam kelompok

Seseorang apabila bekerja untuk dirinya sendiri, prestasinya akan berbeda dengan apabila bekerjasama dalam kelompok. Terkadang dapat menjadi lebih baik dan meningkat, dan sebaliknya apabila tidak dapat menanganinya (Wibowo,2007:77).

Yang tidak kalah pentingnya harus menjadi perhatian dalam menentukan kinerja birokrasi adalah budaya kerja. “Dimana budaya kerja adalah kegiatan yang bersifat komprehensif yang memerlukan pendekatan holistik, menyangkut banyak aspek, sektor, dan bidang ilmu”. (Rewansyah, 2010:131). Mengapa budaya organisasi itu penting untuk diperhatikan. Karena budaya organisasi inilah yang akan menjadi salah satu faktor utama keberhasilan kinerja organisasi, oleh sebab itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berupaya mengembangkan

budaya kerja yang berkualitas melalui proses internalisasi 17 nilai-nilai dasar

budaya kerja aparatur Negara, seperti terlihat pada tabel 3.

Tabel 2.2

Nilai Budaya Kerja Aparatur

1. Komitmen dan konsistensi: visi, misi dan tujuan organisasi	10. Keteguhan dan ketegasan
2. Wewenang dan tanggungjawab	11. Disiplin dan keteraturan kerja
3. Keikhlasan dan kejujuran	12. Keberanian dan kearifan
4. Integritas dan profesionalisme	13. Dedikasi dan Loyalitas
5. Kreativitas dan kepekaan	14. Semangat dan motivasi
6. Kepemimpinan dan Keteladanan	15. Ketekunan dan kesabaran
7. Kebersamaan dan dinamika kelompok	16. Keadilan dan Keterbukaan
8. Ketepatan dan kecepatan	17. Ilmu pengetahuan dan teknologi
9. Rasionalitas dan kecerdasan emosional	

(Sumber: Rewansyah 2010:132)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu “suatu metode dalam meneliti manusia, suatu objek, suatu situasi atau kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu pemikiran luas pada masa sekarang” (Nazir, 2005: 54).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas pemikiran pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Suatu penelitian memerlukan suatu cara atau metode yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti guna mencari data yang valid dan relevan dengan masalah yang diteliti. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang dikembangkan oleh *Straus* dan *Corbin* yang menyatakan bahwa:

“*qualitative research* adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan” (Basrowi, 2009: 1).

Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan

lain. Bodgan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :

- 1) Penelitian kualitatif adalah penelitian inkuiri naturalistik atau alamiah.
- 2) Se jauh mana tingkatan kenaturalistikannya merupakan kemampuan yang dilakukan oleh peneliti.
- 3) Peneliti harus mampu memberikan stimulus atau kondisi anteseden yang mampu direspon oleh informan.
- 4) Peneliti harus mampu membatasi respons dari subjek (informan) sehingga hanya respons yang sesuai dengan tema saja yang disampaikan informan.
- 5) Inkuiri naturalistik, peneliti tidak perlu membentuk konsepsi-konsepsi atau pemahaman teoretik tertentu mengenai lapangan; sebaliknya ia dapat mendekati lapangan perhatiannya dengan pikiran yang murni (*grounded*) dan memperkenalkan interpretasi-interpretasi muncul dari dan dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa nyata, dan bukan sebaliknya.
- 6) Istilah naturalistik merupakan istilah yang tidak dimodifikasi gejala-gejala (Basrowi,2009 :21).

Dengan demikian penelitian ini berupaya mendeskripsikan, menguraikan, menginterpretasikan permasalahan serta kemudian mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut tentang pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD Kabupaten Lombok Barat dengan melihat situasi, kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah suatu objek yang merupakan tujuan untuk meneliti fenomena yang terjadi atau sedang berlangsung. Fokus penelitian pada dasarnya mempunyai esensi untuk membatasi studi sehingga dapat dipergunakan untuk membantu membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang perlu

dimasukkan dan dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah atau dibuang dalam rangka untuk mempermudah pencarian mengenai data dan informasi yang diperlukan.

Oleh sebab itu dalam hal ini peneliti, membuat fokus sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif pemerintahan yang baik di Kabupaten Lombok Barat.

Dalam bagian ini, peneliti mengambil beberapa yang menjadi hal utama untuk diangkat menjadi fokus peneliti, tentang prosedur tata kelola keuangan DPRD, yaitu :

- a. Tahap perencanaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik
- b. Tahap pelaksanaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik
- c. Tahap penatausahaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik
- d. Tahap pertanggungjawaban anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik
- e. Tahap pengawasan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik

2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif pemerintahan yang baik di Kabupaten Lombok Barat.

Adapun alasan mengambil fokus penelitian tersebut karena:

1. Dalam permendagri no.21 tahun 2011 tentang perubahan kedua permendagri no.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dikatakan bahwa yang disebut pengelolaan keuangan daerah adalah dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan.
2. Mencapai pemerintahan yang baik tentunya memiliki faktor pendorong dan penghambat, sehingga peneliti dapat mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh selama proses pelaksanaan anggaran.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana fenomena yang diteliti berlangsung. Sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana sebenarnya peneliti memperoleh dan menangkap keadaan atau fenomena dari obyek yang diteliti, yaitu mencakup seluruh tempat dimana saja peneliti yang tepat maka peneliti akan mudah mendapatkan dan memahami fenomena yang berkembang sesuai dengan obyek yang diteliti.

Sesuai dengan penjabaran diatas dan untuk mengetahui fenomena yang terjadi secara praktis atau kenyataannya peneliti mengambil lokasi pada Kabupaten Lombok Barat. Adapun situs penelitian yang digunakan adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat dan BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat.

Adapun alasan peneliti mengambil tempat penelitian di Kabupaten Lombok Barat dan situs penelitian di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat adalah:

1. Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten yang mendapat penghargaan dari Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) sebagai Kabupaten yang dapat mengurangi angka kemiskinan dengan demikian salah satu indikator keberhasilan menciptakan pemerintahan yang baik yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
2. Sekretariat DPRD merupakan SKPD yang menarik untuk diteliti karena bersifat semi politik, dimana sekretariat DPRD secara administratif harus bertanggungjawab kepada Kepala Daerah (eksekutif), namun secara pelayanan bertanggungjawab kepada Ketua DPRD (legislatif).

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan

a. Data Primer

Merupakan data yang di dapat dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan), misalnya dari individu atau perorangan konsumen. Data ini merupakan data mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan (Usman dan Abdi, 2008: 212).

b. Data Sekunder

Adalah data pendukung yang berasal dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta arsip-arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian yang ada pada DPRD Kabupaten Lombok Barat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Alat yang dipergunakan dalam pengumpulan data tidak dapat dipisahkan dengan teknik pengumpulan data. Oleh karena itu, pembahasan tentang alat penelitian tidak dipisahkan dari teknik sebab antara keduanya ada saling ketergantungan satu sama lain (Usman dan Abdi, 2008 :213).

Disini peneliti menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data, diantaranya adalah:

1. Observasi

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

Ciri-ciri pengamatan adalah sebagai berikut:

- a) Mempunyai arah yang khusus
- b) Sistematis
- c) Bersifat kualitatif
- d) Menuntut keahlian
- e) Hasilnya dapat dicek dan dibuktikan

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan mencari bahan (keterangan, pendapat) melalui Tanya jawab lisan dengan siapa saja yang diperlukan.

Wawancara diadakan untuk mengungkapkan latar belakang, motif-motif yang ada sekitar masalah yang diobservasi.

3. Metode pencatatan

Yang dimaksud metode pencatatan adalah dengan cara mencatat data yang sudah tersedia di sumber-sumber data.

4. Dokumentasi

Yang dimaksud metode dokumentasi merupakan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini peneliti memanfaatkan dokumentasi-dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini seperti risalah sidang dan lain-lain.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, sebab instrumen penelitian merupakan alat bantu pengumpulan dan pengolahan data tentang variabel-variabel yang diteliti. Sebagai alat pengumpulan data, instrumen berhubungan erat dengan teknik pengumpulan data dipengaruhi oleh jenis metode penelitian. Karena itu, secara tidak langsung instrumen penelitian akan menyesuaikan dengan metode penelitiannya. Akibatnya, dikenal beberapa jenis instrumen penelitian sesuai dengan jenis metodenya tadi. Secara garis besar, instrumen terbagi atas instrumen tes dan instrumen nontes. Instrumen yang berbentuk tes dapat berupa tes objektif dan tes uraian, sedang instrumen yang tergolong nontes diantaranya dapat berupa angket, wawancara, observasi, atau studi dokumentasi (Subana dan Sudrajat, 2005:127).

Berdasarkan sub bab sebelumnya, yaitu teknik pengumpulan data maka jelas terlihat bahwa peneliti disini menggunakan instrumen non tes. Adapun instrumen-instrumen yang peneliti gunakan disini adalah:

1. Wawancara

Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yang dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data dan memberikan keterangan terkait dengan objek penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

2. Observasi

Dalam tahap ini peneliti melakukan suatu pengamatan dilokasi penelitian secara langsung dengan menggunakan panca indera tanpa menggunakan alat bantu.

3. Studi Dokumentasi

Dalam proses ini peneliti mencoba untuk menganalisa menggunakan dokumentasi kegiatan berdasarkan dengan objek yang akan membantu peneliti untuk menemukan sebuah kebenaran, seperti risalah siding, maupun naskah akademik yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

G. Analisis Data

Menurut Strauss dan Corbin ada tiga langkah besar dalam melakukan analisis data kualitatif, yaitu: (1) *open coding*, (2) *axial coding*, dan (3) *selective coding*.

Pada tahap pertama (*open coding*) peneliti akan berupaya menemukan selengkap dan sebanyak mungkin variasi data yang ada termasuk di dalamnya perilaku subjek penelitian, situasi sosial lokasi

penelitian baik situasi sosial yang sudah terpola dalam kehidupan sehari-hari, maupun yang bersifat isidental. Pada tahap ini setidaknya ada lima langkah atau prosedur yang ditempuh peneliti, yaitu (1) *prosedur breaking down*, (2) *Examining*, (3) *Comparing*, (4) *Conceptualizing*, (5) *Categorizing*.

Tahap kedua yaitu *axial coding*. Pada tahap ini, hasil yang diperoleh dari open coding diorganisasi kembali berdasarkan kategori-kategori untuk dikembangkan ke arah proposisi-proposisi. Pada tahap ini dilakukan analisis hubungan antar kategori. Hubungan tersebut dianalisis seperti model *paradigm grounded theory* sebagai berikut.

Kondisi penyebab → Fenomena → Konteks → Kondisi Intervening → Strategi interaksi dan Tindakan → Konsekuensi

1. Kondisi penyebab, yaitu kategori yang mendorong informan melakukan tindakan.
2. Fenomena merupakan tindakan yang dilakukan informan.
3. Konteks, yaitu sebagai proses tindakan informan dan pandangan informan.
4. Kondisi intervening, yaitu kategori yang mendukung dan menghambat informan melakukan tindakan.
5. Interaksi atau tindakan merupakan kemampuan individu dari informan dalam menilai dan memilih bentuk tindakan yang akan dilakukan.
6. Konsekuensi merupakan akibat dari proses tindakan yang dilakukan oleh informan.

Ketiga, yaitu tahap *selective coding*. Pada tahap ini, peneliti menggolongkan kategori menjadi kriteria inti dan pendukung, serta mengaitkan antara kategori inti dan pendukungnya. Kategori ini ditemukan melalui perbandingan hubungan antarkategori, dengan menggunakan model *paradigm*. Langkah selanjutnya, yaitu memberikan hubungan antarkategori dan akhirnya menghasilkan simpulan yang kemudian diangkat menjadi *general design*. Pencermatan temuan lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Semua data yang diperoleh dimasukkan dalam catatan lapangan atau *Field note*.
2. Melakukan *peer debriefing* dengan tema sejawat
3. Melakukan triangulasi sumber data dan metode pengumpulan data.
4. Melakukan *members check* terhadap temuan lapangan. (Basrowi, 2009:206)

Dengan analisis data tersebut diharapkan dapat bersifat sistematis sehingga dapat menghasilkan data yang bersifat akurat dan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bagian ini menyajikan beberapa poin yang berkaitan dengan hasil temuan dilapangan yang sesuai dengan substansi penelitian. Hasil penelitian ini terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian dan penyajian data dari fokus penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyajikan data mengacu pada tahapan analisis data model straus dan corbin.

Sebelum menyajikan data dari fokus penelitian, maka berikut ini peneliti menyajikan gambaran umum lokasi penelitian dari hasil penelitian.

1. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Barat

a. Sumber Daya Alam

Kabupaten Lombok barat yang terletak pada penghujung barat pulau Lombok di Propinsi Nusa Tenggara Barat berada pada posisi $115^{\circ}, 46^{\circ}$ - $116^{\circ}, 20^{\circ}$ Bujur Timur dan $8^{\circ}23^{\circ}$ - $8^{\circ}55^{\circ}$ Lintang Selatan, merupakan kepulauan yang membentang dari Utara ke Selatan dengan batas-batas wilayah :

Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Tengah

Sebelah Barat : Selat Lombok dan Kota Mataram

Mempunyai luas 805, 92 km² darat, 1.352,49 km² perairan laut: 1.161,19 km², dikelilingi oleh pulau-pulau kecil (gili) dengan tata guna lahan : hutan seluas 37, 384, 20 ha (47, 47%), sawah 16, 849 ha (13, 37%), tegalan 22, 908 ha (5,6%), lading/ huma 5, 957 ha (3, 56%), pekarangan/ bangunan dan halaman lain-lain 40,835 ha.

Posisi geografisnya terletak pada segi tiga emas daerah tujuan wisata yakni pulau Bali di sebelah barat, Tana Toraja di sebelah utara dan taman wisata Komodo di sebelah timur. Memiliki keindahan alam dengan panorama yang menarik sehingga mampu menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Disamping itu Kabupaten Lombok Barat terletak pada jalur perhubungan laut internasional (selat Lombok) dan merupakan lintas perdagangan nusantara.

b. Sumber Daya Manusia

Penduduk kabupaten Lombok Barat berjumlah 588.200 jiwa lebih dengan laju pertumbuhan penduduk 2, 56% dan kepadatan rata-rata 831 jiwa/km.

Penyebaran penduduk tidak merata pada 10 kecamatan, kepadatan penduduk kurang lebih 1605 jiwa per km. Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 118 Desa dan 657 Dusun.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 48, 50% Laki-laki dan 51, 50% Perempuan. Berdasarkan pemeluk agama, yang beragama Islam 94, 73%, Hindu 4, 24%, Katolik 0,02%, Protestan 0,08% dan Budha 0,93%. Jumlah tempat

ibadah yang meliputi Masjid/Mushalla 1263 buah, Pure 204 buah, Vihara 37 buah dan Gereja tidak ada.

c. Pembagian Wilayah Pembangunan

Dalam rangka peningkatan percepatan pembangunan, Kabupaten Lombok Barat di bagi dalam kawasan strategis sebagai berikut:

1. Kawasan strategis tunggal kendali meliputi sebagian wilayah kecamatan Batulayar, Gunung Sari, Lingsar, Narmada, Kediri, Labuapi dengan sektor unggulan perdagangan jasa, industri dan pariwisata;
2. Kawasan strategis perkotaan Gerung dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan;
3. Kawasan strategis Sekotong dan sekitarnya meliputi seluruh wilayah kecamatan Sekotong dan sebagian wilayah kecamatan Lembar dengan sektor unggulan pariwisata, pertambangan, industri, perdagangan dan jasa, perikanan dan perkebunan;
4. Kawasan strategis Agropolitan Lebah Sempage di kecamatan Narmada dengan sektor unggulan pertanian dan agrowisata;
5. Kawasan strategis Senggigi di kecamatan Batulayar dengan sektor unggulan pariwisata dan perikanan.

d. Visi dan Misi kabupaten Lombok Barat

Visi : Terwujudnya masyarakat Lombok Barat yang maju, mandiri dan bermartabat dengan dilandasi nilai-nilai Patut, Patuh, Patju.

Misi :

Enam Misi Pokok:

1. Meningkatkan kemampuan dan keadilan ekonomi
2. Mengembangkan pendidikan teknologi yang bermutu dan berorientasi pasar
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
4. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik
5. Meningkatkan upaya penegakan hukum dan kamtibmas
6. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian SDA dan lingkungan

Empat misi penunjang yang menaungi misi pokok:

1. Mengembangkan penerapan nilai-nilai akhlakul karimah dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari
2. Mengembangkan kemampuan kerjasama untuk berprestasi dalam pembangunan
3. Mengembangkan silaturahmi dan interaksi sosial
4. Mengembangkan kesadaran akan makna jati diri, harkat dan martabat masyarakat, selaras dengan nilai-nilai agama, budaya dan norma-norma sosial dengan memperhatikan kesetaraan jender.

e. Sejarah Singkat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Pada zaman pemerintah Hindia Belanda, wilayah Kabupaten Lombok merupakan salah satu dari 3 (tiga) *Onder Afdeling* yang dimaksud menurut Hierarki kelembagaannya sama dengan *Regenschap* (Kabupaten).

Pada zaman pemerintah Jepang status Lombok Barat tidak berbeda dengan statusnya semula seperti zaman pemerintahan Hindia Belanda, yaitu merupakan daerah administratif yang pada waktu itu disebut *Bun-Ken* yang dikepalai oleh seorang *Bun-Ken Kanrikan*. Keadaan ini berlangsung sampai zaman peralihan yakni setelah Jepang bertekuk lutut dan menyerahkan kekuasaannya kepada Sekutu (NICA). Oleh Nica wilayah Indonesia Timur dijadikan beberapa wilayah administratif yang dinamakan *Neo Landshapper*, didalam wilayah tersebut Lombok Barat merupakan salah satu wilayah administratif yang di pimpin oleh seorang *Hoofd Van Plastselijk Bestuur* yang hanya merupakan perubahan nama saja dari *Controleur*.

Sesudah peralihan kekuasaan negara RI pada tanggal 27 Desember 1949, berdasarkan KMB maka berdirilah negara RIS, lahirnya UU NIT No.44 Th 1950 sebagai UU Pemerintah Daerah Negara bagian NIT. Undang-undang itu tetap mencantumkan status yang ditandatangani oleh raja-raja tentang penyerahan kekuasaan dari Swapraja kepada daerah sebagai daerah hukum yang memiliki hak.

Salah satu daerah otonomi tersebut adalah Pembentukan daerah Lombok Barat dengan Kepres Indonesia Timur tanggal 9 Mei 1949 Nomor 5/PRV/49. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950, maka wilayah administratif Lombok Barat menjadi daerah otonomi, ini tidak pernah terlaksana sepenuhnya, pada waktu itu daerah bagian Lombok Barat membawahi 7(tujuh) wilayah administratif.

Dengan berlakunya UU No.1 Tahun 1957 untuk seluruh wilayah Republik Indonesia maka lahirlah UU No.64 Tahun 1958 masing-masing tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Bali, NTB serta Daerah Tingkat II yang meliputi wilayah masing-masing yang diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1958.

Secara yuridis daerah Swatantra Tingkat II Lombok Barat sudah terbentuk pada tanggal 14 Agustus 1958, yaitu sejak diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1958, yaitu sejak diundang UU-No.64 Tahun 1958, namun sampai waktunya daerah-daerah tersebut dibentuk secara riil, pemerintaah daerah tetap berjalan seperti ketika dibentuk menurut UU-NIT No.44 Tahun 1950 yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan ketentuan UU No.1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Daerah.

Sebagai pelaksanaan UU No.69 tahun 1958 tersebut, maka dengan SK Mendagri No. UP.7/14/34 diangkatlah JB. Tuhumena Maspaitela sebagai PS. Kepala Daerah Swatantra Tk.II Lombok Barat yang pelantikannya dilaksanakan pada Tanggal 17 April 1959. Tanggal inilah yang dijadikan momentum sebagai hari jadi kabupaten Lombok Barat setiap tahunnya. JB. Tuhumena Maspaitela, PS.

Kepala Daerah Swatantra Tk.II Lombok Barat membentuk DPRD Tahun 1960 yang jumlah kursinya 34 sekaligus memilih Lalu Djapa sebagai Ketua dari unsur PNI.

Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membawa konsekwensi beberapa perubahan, antara lain dengan dikeluarkan Penpres No.6 Tahun 1959 ditentukan bahwa Kepala daerah Merangkap sebagai Ketua DPRD. Pada tanggal 31 Mei 1960 dilantik Lalu Anggrat BA. Sebagai Bupati kepala daerah hasil pemilihan DPRD. Pada masa ini dilakukan perubahan penataan personil dan aparat pemerintah daerah dan perubahan status Kepungggawaan Cakranegara menjadi kedistrikan Cakranegara.

Dengan surat keputusan Gubernur kepala daerah Tingkat I NTB NO.205/Des.1/1/35 tanggal 7 Mei 1965 Lalu Anggrat, BA. mengakhiri masa jabatan dan sebagai gantinya ditunjuk Drs. Said yang sebelumnya sebagai Ahli Praja pada kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB. Setelah berlakunya UU No.18 Tahun 1965, maka diadakan perubahan yakni:

1. Merubah sebutan daerah Swatantra Tingkat II menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat.
2. Bupati Kepala Daerah tidak lagi merangkap sebagai Ketua DPRD
3. Berdasarkan Instruktur Mendagri No.20 Tahun 1967 maka diadakan perlombaan penyempurnaan DPRD-GR Lombok Barat dari 34 kursi ditetapkan menjadi 32 kursi (akibat terjadinya G.30 S/PKI).

Segera setelah diadakannya penyempurnaan lembaga DPRD, maka langsung dipilih Pimpinannya yang baru yaitu Ketua H. Usman Tjipto Soeroso dari Golkar AD dan Wakil Ketua Fathurrahman Zakaria dari Parpol NU.

Perkembangan selanjutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 yang disyahkan oleh Presiden RI, Kabupaten Lombok Barat dimekarkan menjadi kabupaten Lombok Barat dan kabupaten Lombok Utara.

Dengan demikian sejak tanggal 20 Juli 2008, secara yuridis Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 10 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Gunungsari
2. Kecamatan Narmada
3. Kecamatan Kediri
4. Kecamatan Labuapi
5. Kecamatan Gerung
6. Kecamatan Sekotong Tengah
7. Kecamatan Lingsar
8. Kecamatan Lembar
9. Kecamatan Batulayar
10. Kecamatan Kuripan

2. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat

a. Kedudukan Organisasi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

b. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD ; dan
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

c. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi perangkat daerah, terdiri dari :

1. Sekretaris Dewan
2. Bagian Sidang dan Risalah, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Persidangan ;
 - b) Sub Bagian Risalah ;

c) Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan

3. Bagian Umum, terdiri dari :

a) Sub Bagian Tata Usaha ;

b) Sub Bagian Humas ;

c) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

4. Bagian Keuangan, terdiri dari :

a) Sub Bagian Pembukuan ;


b) Sub Bagian Rencana Anggaran

Perjalanan tahun anggaran 2012, struktur di Sekretariat DPRD ini sempat terjadi kekosongan jabatan pada Kepala bagian umum karena meninggal dunia.

Pada saat peristiwa itu terjadi sampai akhir masa anggaran tahun 2012, kedudukan itu belum memiliki pengganti. Secara fungsional tugas dari Kepala bagian umum

ini diambil alih langsung oleh kepala bidang dibawah bagian umum ini, kecuali yang bersifat pengambilan keputusan langsung diambil alih oleh sekretaris DPRD.

Susunan organisasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Lombok Barat

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat

d. Rencana Strategis

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat mempunyai kedudukan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat telah menetapkan Visi dan Misi (2009-2014) sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada DPRD

Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsinya”

Selanjutnya berdasarkan Visi tersebut ditetapkan 2 (dua) misi sekretariat DPRD kabupaten Lombok Barat, yaitu :

- a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur Sekretariat DPRD ;
- b. Melakukan upaya melengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan DPRD

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pelayanan yang berkualitas kepada DPRD dan Masyarakat ;
- b. Terwujudnya kinerja lembaga perwakilan rakyat

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran tersebut antara lain :

- a. Meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada DPRD dan Masyarakat ;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai ;
- c. Terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ;
- d. Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan.

Arah kebijakan dasar yang ditempuh dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat, yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada DPRD dan Masyarakat ;
- b. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat.

Sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran maka program pada sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat yang dijabarkan secara detail dan baku, antara lain meliputi program-program sebagai berikut :

- a. Program pelayanan administrasi umum ;
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ;
- c. Program peningkatan disiplin aparatur ;
- d. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia ;
- e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan ;
- f. Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

e. Dinamika DPRD Kabupaten Lombok Barat

Pada pemilu 2009 yang menggunakan sistem Dapil, partai politik yang menjadi peserta pemilu sebanyak 44 partai. Namun yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Lombok Barat sebanyak 13 Partai Politik. Seperti halnya tahun

2004, Partai Golongan Karya pada Pemilu tahun 2009 masih tetap konsisten memperoleh kursi terbanyak dari partai-partai politik peserta pemilu lainnya yakni sebanyak 5 kursi, kemudian disusul oleh Partai Demokrat sebanyak 5 kursi, Partai Hanura 5 kursi, Partai Bulan Bintang sebanyak 5 kursi, Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 4 kursi, Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 4 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 3 kursi, Partai Bintang Reformasi sebanyak 2 kursi, Partai Persatuan Daerah sebanyak 2 kursi, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia sebanyak 2 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Patriot, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan masing-masing 1 kursi.

1. Fraksi- Fraksi

Fraksi merupakan pengelompokan anggota DPRD berdasarkan kekuatan partai politik peserta pemilu yang bukan merupakan alat kelengkapan Dewan.

Fraksi memiliki tugas menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi, meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja anggota.

Berdasarkan ketentuan Tata Tertib DPRD Lombok Barat Nomor 15/KEP/DPRD/2009 tanggal 7 september 2009, Bab III Pasal 8, DPRD Kabupaten Lombok Barat terdiri dari beberapa fraksi yaitu :

a) Fraksi Golongan Karya

Fraksi Golongan karya Perjuangan merupakan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD Lombok Barat

b) Fraksi Demokrat

Fraksi Demokrat merupakan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua di DPRD Lombok Barat

c) Fraksi Hati Nurani Rakyat

Fraksi Hati Nurani Rakyat merupakan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak ketiga di DPRD Lombok Barat

d) Fraksi Bulan Bintang

Fraksi Bulan Bintang merupakan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak keempat di DPRD Lombok Barat

e) Fraksi Persatuan Pembangunan

Fraksi Persatuan Pembangunan merupakan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kelima di DPRD Lombok Barat

f) Fraksi Keadilan Sejahtera

Fraksi Keadilan Sejahtera merupakan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak keenam di DPRD Lombok Barat

g) Fraksi Gotong Royong Lombok Barat

Fraksi Gotong Royong Lombok Barat merupakan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak ketujuh di DPRD Lombok Barat, gabungan dari PDI-P, PPD, PKPB, Patriot, Gerindra, PPIB, dan PKPI

h) Fraksi Amanat Perjuangan Rakyat

Fraksi Amanat Perjuangan Rakyat merupakan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedelapan di DPRD Lombok Barat, gabungan dari PBR, PPPI, PPKD.

2. Alat Kelengkapan DPRD

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan DPRD, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Kehormatan dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna, susunan alat kelengkapan DPRD ditetapkan oleh DPRD dalam rapat paripurna atas usul fraksi-fraksi dan diumumkan dalam rapat paripurna. Alat kelengkapan DPRD ini mengatur tata kerja sendiri dengan persetujuan pimpinan DPRD.

a. Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Barat bersifat kolektif terdiri dari seorang Ketua dan tiga wakil ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi. Pimpinan DPRD, dipilih dari dan oleh anggota DPRD dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD Nomor: 16/KEP/DPRD/2009 berdasarkan keputusan Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara. Berdasarkan tata tertib, masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan masa berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.

Adapun susunan pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:

Ketua : H. Umar Said, S.Ag dari Fraksi Golkar

Wakil Ketua : Sahmad, SE dari Fraksi Demokrat

Wakil Ketua : Hj. Rafi'ah Musa, S.Ag dari Fraksi Hanura

Wakil Ketua : Lukman, Muhtar, M.Pd dari Fraksi PBB

Pimpinan DPRD tersebut mempunyai tugas:

1. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
2. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua;
3. Menjadi juru bicara DPRD;
4. Melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD;
5. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD;
6. Mewakili DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan;
7. Melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPRD.

b. Komisi-Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD diwajibkan menjadi anggota dari salah satu komisi yang ada di DPRD atas usul dari fraksi-fraksi masing-masing kecuali pimpinan DPRD. Sementara untuk anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota yang digantikannya. Komisi mempunyai tugas:

1. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, dan rancangan keputusan DPRD;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
4. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan masyarakat kepada DPRD;
5. Menerima, menampung dan membahas serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat;
6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
7. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
8. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
9. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang masing-masing komisi;

10. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Jumlah serta bidang tugas masing-masing komisi pada DPRD Kabupaten Lombok Barat terdiri 4 (empat) komisi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Barat Nomor : 17/KEP/DPRD/2009 tanggal 8 September 2009 yaitu:

1. Komisi I (Bidang Pemerintahan)

Meliputi : pemerintahan, ketertiban, penerangan/pers, hukum/perundang-undangan, kepegawaian/aparatur, perizinan, sosial politik, organisasi masyarakat dan pertanahan.

2. Komisi II (Bidang Perekonomian dan Keuangan)

Meliputi : perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan, logistik, koperasi, pariwisata, keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah, perusahaan patungan, dunia usaha dan penanaman modal.

3. Komisi III (Bidang Pembangunan)

Meliputi : pekerjaan umum, tata kota, pertamanan, kebersihan, perhubungan, pertambangan dan energy, perumahan rakyat, dan lingkungan hidup.

4. Komisi IV (Bidang Kesejahteraan Rakyat)

Meliputi : ketenagakerjaan, agama, kebudayaan, social, kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana, transmigrasi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemudaan dan olahraga, peran wanita.

c. **Badan-Badan**

Jumlah Badan di DPRD Kabupaten Lombok Barat sebanyak 4 (empat) buah terdiri dari:

1. **Badan Musyawarah**

Merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Anggota Badan Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi-komisi, badan anggaran dan fraksi. Anggota Badan Musyawarah terdiri dari unsure fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan sebanyak-sebanyaknya tidak lebih dari setengah anggota DPRD. Badan Musyawarah mempunyai tugas:

- a) Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD baik diminta atau tidak
- b) Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD
- c) Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat
- d) Memberikan saran pendapat untuk memperlancar kegiatan
- e) Merekomendasikan pembentukan panitia khusus.

Sesuai dengan tata tertib DPRD Kabupaten Lombok barat Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan badan musyawarah sedangkan sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris badan musyawarah bukan anggota. Dengan demikian susunan pimpinan dan keanggotaan badan musyawarah adalah sebagai berikut:

Ketua : H.Umar said, S.Ag

Wakil ketua : Sahmad, SE, Hj. Rafi'ah Musa, S.Ag, Lukman Muhtar M.Pd,

Sekretaris : Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Barat (bukan anggota)

Kepengurusan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna dengan keputusan DPRD Kabupaten Lombok Barat Nomor : 18/KEP/DPRD/2009 tanggal 9 september 2009.

2. Badan Anggaran

Merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan anggaran terdiri dari pimpinan DPRD, satu wakil dari setiap komisi dan utusan fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota. Masa keanggotaan badan anggaran dapat dirubah setiap tahun. Badan anggaran memiliki tugas:

- a) Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah slambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD berupa pokok-pokok pikiran DPRD.

- b) Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna.
- c) Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai rancangan APBD, rancangan APBD baik penetapan, perubahan dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh kepala daerah.
- d) Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD
- e) Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD.
- Sesuai dengan tata tertib DPRD Kabupaten Lombok Barat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten karena jabatannya adalah pimpinan badan Anggaran sedangkan Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris badan anggaran bukan anggota. Dengan demikian susunan pimpinan dan keanggotaan badan anggaran adalah sebagai berikut:

Ketua : H.Umar said, S.Ag

Wakil ketua : Sahmad, SE, Hj. Rafi'ah Musa, S.Ag, Lukman Muhtar M.Pd,

Sekretaris : Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Barat (bukan anggota)

Kepengurusan Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dengan keputusan DPRD Kabupaten Lombok Barat Nomor : 18/KEP/DPRD/2009 tanggal 9 September 2009.

3. Badan Legislasi

Badan legislasi dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Jumlah anggotanya ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pimpinan Badan legislasi terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, dan paling banyak 3 (tiga) dan dipilih dalam Badan legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Barat setelah susunan dan keanggotaan Badan Legislasi ditetapkan.

Badan Legislasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD. Tugas badan Legislasi : memberikan pertimbangan dan menyelesaikan rancangan Peraturan Daerah yang disusun antara DPRD dan Eksekutif berdasarkan program prioritas melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.

4. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan jumlah 5 (lima) orang. Pimpinan badan Kehormatan terdiri atas seorang Ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.

Tugas Badan Kehormatan adalah mengamati, mengevaluasi, disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan

sesuai dengan kode etik DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kehormatan dapat menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD.

d. Panitia-Panitia

Pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain apabila diperlukan yang bersifat tidak tetap berupa panitia khusus dengan keputusan DPRD. Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang mewakili semua unsure fraksi. Ketua, wakil ketua, dan sekretaris panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus dan ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Lombok Barat. Dalam melaksanakan tugas panitia khusus bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD. Masa kerja panitia khusus ditentukan oleh pimpinan DPRD.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan DPRD Dalam Perspektif Kepemerintahan Yang Baik di Kabupaten Lombok Barat

a. Tahap Perencanaan Anggaran Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik

Sebelum menginjak kepada proses penyusunan APBD, proses penganggaran juga terjadi dalam lingkup yang paling kecil dalam struktur

organisasi setingkat kabupaten yaitu tingkat SKPD tanpa terkecuali termasuk sekretariat DPRD kabupaten Lombok Barat yang menjadi fokus pada penelitian ini. SKPD sekretariat DPRD ini sedikit berbeda dari SKPD yang lainnya, karena ini merupakan suatu ranah yang cukup berat. Hal tersebut disebabkan oleh posisi sekretariat DPRD yang berperan sebagai SKPD yang semi politik. Keadaan sekretariat DPRD yang semi politik harus dijalankan sebagai sebuah amanah yang mengacu pada tugas sekretariat sebagai fasilitator terhadap apa yang menjadi kebutuhan daripada DPRD terkait. Sekretariat Dewan ini secara administratif berada dibawah Bupati, sedangkan secara pelayanan berada di bawah Ketua DPRD. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Drs. H. Subartono selaku sekretaris DPRD dan merupakan Kepala SKPD:

“Sekretariat DPRD ini, berbeda dengan SKPD yang lainnya mbak, kami disini tidak bisa dikatakan sepenuhnya sebagai Eksekutif, tetapi, ya dapat dikatakan sebagai semi politik, karena memang kami disini bertugas untuk dapat memenuhi kebutuhan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun kami sendiri harus tetap mengkomunikasikannya dengan bupati dan sekda terkait dengan kondisi di DPRD itu sendiri”.(Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2013 pukul 10.00 di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat)

Keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap anggaran, oleh sebab itu sangat diperlukan sebuah perencanaan yang matang terhadap anggaran untuk satu tahun anggaran, agar DPRD dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik tanpa terhambat oleh dana. Seperti yang diungkapkan oleh Drs.H. Subartono :

“Dalam menentukan kebijakan terkait anggaran ini, harus betul-betul penuh perhitungan dan perencanaan yang matang, karena begini mbak, jika dana yang tersedia kurang dari apa yang dibutuhkan oleh dewan, dapat menghambat kinerja para anggota dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang efeknya akan sulit untuk menemukan aspirasi-aspirasi dari

masyarakat”(Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2013 pukul 10.00 di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat).

Proses-proses yang harus dilalui dalam penyusunan anggaran itu sendiri adalah masing-masing bagian membuat rencana kerja kemudian direkap oleh sub bagian program dibawah koordinator sekretaris DPRD yang selanjutnya disingkat SETWAN dan Kabag.keuangan menjadi satu kesatuan rancangan yang disebut dengan RKA atau rencana kerja anggaran. RKA kemudian dibahas dengan para pimpinan Dewan, jadilah namanya RKA-DPRD. RKA kemudian diserahkan kepada tim TAPD untuk dibahas ditingkat kabupaten untuk menyusun RAPBD.

Setelah TAPD membahas RAPBD dan memperoleh kesepakatan, maka RAPBD tersebut kemudian diserahkan ke Dewan untuk dibahas oleh Dewan. Kemudian Dewan menjadwalkan pembahasan sesuai dengan mekanisme yang ada di dewan.

Mekanisme pembahasan tersebut melalui beberapa tahapan, yaitu:

3. Dibahas oleh Badan Anggaran DPRD
4. Penjelasan Kepala Daerah dan Penjabaran oleh Badan Anggaran
5. Pandangan Umum Fraksi
6. Jawaban Kepala Daerah
7. Pendapat Akhir fraksi untuk dapat diterima atau di tolak oleh DPRD

Setelah APBD tersebut disahkan oleh DPRD, kemudian Pemerintah daerah mengirim ke Provinsi untuk mendapat persetujuan, jika disetujui maka anggaran tinggal dijalankan namun jika ada saran-saran maka akan dibahas dan direvisi kembali.

Revisi terhadap besarnya anggaran yang diajukan terjadi jika persyaratan-persyaratan dalam penyusunan RKA tidak terpenuhi seperti :

7. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;
8. Sinkronisasi program dan kegiatan antar-SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal ditetapkan;
9. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
10. Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
11. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKASKPD, analisis standar belanja, dan standar satuan harga.

Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Sumber pembiayaan Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat yang bersumber dari

APBD yang terdiri dari Belanja Langsung Rp. 2.794.041.489.63,- dan Belanja

Langsung Rp. 17.695.000.000,-, adapun rincian anggaran program/kegiatan

Tahun 2012 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Belanja Langsung
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di Sekretariat DPRD Kabupaten
Lombok Barat Tahun Anggaran 2012

Kode Program Kegiatan		Uraian	PAGU ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	27.667.750
	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	151.000.000
	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	58.600.000
	06	Penyedia Jasa Perawatan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	269.325.000
	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	110.857.500
	10	Penyediaan alat tulis kantor	43.324.500
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.465.500
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	35.475.500
	15	Penyediaan bahan bacaan dan per- UU	99.980.000
	17	Penyediaan manakan dan minuman	403.000.000
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	128.925.000
	19	Penyediaan jasa Tenaga Administrasi/tehnik Perkantoran	16.250.000
	20	Penyediaan Jasa Keamanan kantor	77.400.000
	22	Penyelesaian Produk-Produk Hkm (Perda,Perbup) atas inisiatif Eks Dan Legeslatif	35.240.100
	23	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Daerah	149.403.700
	24	Penerbitan Jurnal Parlementaria	36.457.200
	25	Pendistribusian Materi Catatan Rapat	65.100.000
	26	Pelayanan Kegiatan Persidangan	129.845.000
J U M L A H (01)			1.857.316.750

Sumber : Data olahan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012

Berdasarkan tabel 4.1, dapat dilihat bahwa besarnya anggaran yang dihabiskan untuk program pelayanan administrasi perkantoran sekretariat DPRD pada tahun anggaran 2012 ini sebesar Rp 1.857.316.750, dan pengeluaran terbanyak pada pengadaan makanan dan minuman yaitu sebesar Rp 403.000.000, dan pengeluaran yang paling kecil adalah penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran yaitu sebesar Rp 16.250.000. Dalam setiap kegiatan pada program ini rata-rata menghabiskan biaya sebesar puluhan sampai ratusan juta rupiah sehingga total belanja pada program ini mencapai Rp1.857.316.750 (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Kegiatan pada program ini berjumlah 18 kegiatan, dimana kegiatan yang dilakukan pada program ini bersifat kontinyu dan terus menerus selama satu tahun anggaran. Program ini melibatkan ketiga bagian yang terdapat di sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat, yaitu bagian keuangan, bagian umum dan bagian persidangan sehingga ketiga bagian harus bekerjasama dengan baik agar tidak terjadi pengadaan berganda. Pengeluaran biaya pada program ini merupakan pengeluaran terbesar kedua setelah pengeluaran pada program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah pada tahun anggaran 2012.

Selanjutnya adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat. Program ini terdiri dari 8 kegiatan dengan besar anggaran sebesar Rp 1.390.683.500,- yang secara jelas dapat dilihat pada table 4.2

Tabel 4.2
Belanja Langsung

**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Sekretariat DPRD
Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012**

Kode Program Kegiatan		Uraian	PAGU ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	627.505.000
	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	23.545.000
	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	17.842.500
	10	Pengadaan meubelair	66.080.000
	24	Pemeliharaan/rutin berkala kendaraan dinas/operasional	431.520.000
	28	Pemeliharaan/rutin berkala peralatan gedung kantor	10.500.000
	33	Pemeliharaan rutin berkala taman tempat parkir dan halaman kantor	133.155.500
	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	80.535.500
J U M L A H (02)			1.390.683.500

Sumber : Data Olahan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012

Program kedua adalah program peningkatan sarana dan prasarana.

Program ini termasuk program yang penting untuk diperhatikan, karena sarana dan prasarana dapat menunjang kinerja untuk mencapai target yang diinginkan

pada tahun anggaran 2012. Pada program ini, sekretariat DPRD menghabiskan dana sebesar Rp 1.390.683.500 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah). Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat pada program peningkatan sarana dan prasarana di sekretariat DPRD kegiatan yang paling besar menghabiskan dana adalah pengadaan kendaraan dinas operasional sebesar Rp627.505.000 atau sekitar 45,2% dari total belanja pada program ini. Hampir setengah dari belanja pada program ini habis untuk pengadaan kendaraan dinas operasional, dan yang paling kecil adalah pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor yaitu sebesar Rp10.500.000 atau hanya sebesar 0,75% dari total belanja pada program ini. Kemudian pada program selanjutnya, yaitu program peningkatan disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta program peningkatan pengembangan sistem laporan di sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel 4.3. Program ini dilakukan atas dasar upaya mencapai pemerintahan yang baik. Dengan harapan melalui program ini karakteristik akuntabilitas, efektifitas, efisiensi dapat tercapai. Program ini terdiri dari 5 kegiatan dalam satu tahun anggaran 2012.

Program-program tersebut menghabiskan dana sebesar Rp 171.511.750 dengan variasi besaran dana di setiap programnya. Pada bagian ini, tidak banyak jenis kegiatan yang menghabiskan anggaran karena program ini menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan sehingga tidak terdapat hal-hal yang menyimpang pada program ini. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3

Belanja Langsung

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
Pengembangan Sistem Laporan di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok

Kode Program Kegiatan		Uraian	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	119.736.750
	03	Bintek implementasi peraturan perundang-undangan	51.775.000
	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	14.432.000
	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	16.374.000
	10	Penyusunan KUA, PPAS, DPA, dan DPPA	25.000.000
J U M L A H (03)			171.511.750

Barat Tahun Anggaran 2012

Sumber : Data Olahan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa pada bagian ini terdapat 3 buah program yang terbagi menjadi 5 kegiatan. Pada urutan pertama yaitu program peningkatan disiplin aparatur memiliki satu jenis kegiatan, atau dapat dikatakan kegiatan tunggal yaitu pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya yang

memakan biaya sebesar Rp 119.736.750 (seratus Sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Kemudian pada tabel 4.3 program kedua yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat ini juga terdapat satu kegiatan yaitu bintek implementasi peraturan perundang-undangan yang memakan biaya sebesar Rp51.775.000 (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dan yang ketiga program peningkatan pengembangan sistem laporan pada sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat memiliki 3 kegiatan.

Tabel 4.4
Belanja Langsung

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012

Kode Program Kegiatan		Uraian	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
	01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	5.674.926.600
	02	Hearing/dialog koordinasi dng pejabat pemda dan tomas dan toga	18.900.000
	03	Rapat alat kelengkapan dewan	137.780.000
	04	Rapat-rapat Paripurna	196.875.000
	05	Kegiatan reses	2.520.000.000
	07	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	597.250.000
	09	Pengantian Antar waktu	33.308.400
	10	Pengadaan asuransi kesehatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD	455.165.000
	11	Monitoring komisi I, II, III dan IV	578569800

Kode Program Kegiatan	Uraian	PAGU ANGGARAN (Rp)
12	Kebugaran jasmani anggota DPRD Lobar	35.950.000
13	Propaganda, penerangan dan dokumentasi	300.975.000
15	Kunjungan kerja studi banding konsultasi dll	3.645.587.200
16	Pengelolaan jaringan dokumentasi dan pengarsipan produk hukum	24.395.000
J U M L A H (15)		14.219.682.000

Sumber : Data Olahan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa program peningkatan kapasitas lembaga DPRD pada sekretariat DPRD kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2012 memiliki 13 kegiatan. Dari kegiatan-kegiatan pada program yang telah dijabarkan sebelumnya belum ada yang menembus angka milyaran untuk satu kegiatan, namun hal yang berbeda terjadi pada program ini, karena 3 diantara 13 kegiatan terdapat besaran yang mencapai angka milyaran, sehingga program ini paling banyak memakan biaya yaitu sebesar Rp 14.219.682.000 (empat belas milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), angka yang sangat besar.

Pada Tabel 4.1 sampai 4.4 merupakan rincian belanja langsung, karena belanja langsung merupakan kegiatan yang bersifat pasti dan cenderung statis.

Sedangkan belanja tidak langsung sulit diprediksikan secara pasti karena hal tersebut bersifat isidental dan hal-hal yang diluar perkiraan. Sementara belanja langsung sendiri jika dijumlah mencapai 20 milyar lebih, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5
Ringkasan Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program pelayanan administrasi Perkantoran	1.857.316.750
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.390.683.500
3	Program peningkatan disiplin aparatur	119.736.750
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	51.775.000
5	Program peningkatan pengembangan sistem Laporan	55.806.000
6	Program peningkatan kapasitas lembaga DPRD	14.219.682.000
Jumlah		20.489.041.490

Sumber : Data olahan dari sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat tahun 2012

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa program peningkatan kapasitas DPRD memakan dana terbanyak yaitu sebesar Rp 14.219.682.000, atau sekitar 69,4%, lebih dari setengah belanja langsung habis pada program ini, dan persentase yang sangat jauh dari program-program lainnya. Program yang lain hanya mencapai 1 miliaran bahkan beberapa program hanya menghabiskan puluhan sampai ratusan juta saja.

b. Tahap Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik

Penganggaran tidak hanya berhenti pada perencanaan saja, namun yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan dari anggaran tersebut. Sejauh mana pemanfaatan anggaran tersebut mampu berjalan dengan baik ataukah tidak.

Sebagai bentuk pertanggungjawabannya Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok

Barat memaparkan hasil dari pelaksanaan program yang sudah dijalankan sesuai dengan aturan, maka SKPD ini menyusunnya dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Meskipun DPA bukan merupakan pertanggungjawaban akhir dalam penggunaan anggaran, namun DPA dapat memberikan gambaran terkait dengan pelaksanaan anggaran nantinya sehingga penyerapan anggarannya dapat berjalan dengan baik.

DPA tersebut mengalami perubahan pada pertengahan tahun anggaran, sehingga DPA disempurnakan dalam DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran). Dalam DPPA tersebut terurai dengan sangat terinci penggunaan dana selama satu tahun anggaran dari setiap programnya. Muatan di dalam DPPA tersebut diantaranya adalah ringkasan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD, rencana pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah pertriwulan yang disetujui oleh Sekretaris Daerah, agar dana tersebut dapat dicairkan nantinya. Dana yang telah direncanakan tersebut merupakan batas maksimal penggunaan dana pada saat penggunaan nantinya. Selain ringkasan tersebut juga terdapat uraian yang terperinci dari penggunaan anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Rincian tersebut diuraikan per kegiatan yang mencantumkan nama program, jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, lokasi kegiatan, latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD. Adapun ringkasan DPA tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.6

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	-
5.	BELANJA DAERAH	20.489.041.489,63	23.159.762.536,53	2.670.721.046,90	13
5.1.	BELANJA TAKLANGSUNG	2.794.041.489,63	2.770.762.536,53	-23.278.953,10	-1
5.1.1.	Belanja Pegawai	2.794.041.489,63	2.770.762.536,53	-23.278.953,10	-1
5.2.	BELANJA LANGSUNG	17.695.000.000,00	20.389.000.000,00	2.694.000.000,00	15
5.2.1.	Belanja Pegawai	496.841.900,00	478.880.900,00	-17.961.000,00	-4
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.244.200.100,00	18.963.376.100,00	2.719.176.000,00	17
5.2.3.	Belanja Modal	953.958.000,00	946.743.000,00	-7.215.000,00	-1
	Jumlah Belanja	20.489.041.489,63	23.159.762.536,53	2.670.721.046,90	13
	Surplus (Defisit)	(20.489.041.489,63)	-23.159.762.536,53	-2.670.721.046,90	13

Sumber : DPPA-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012

Perubahan terjadi disebabkan pertimbangan yang dilakukan oleh setiap SKPD, maka Terbentuklah nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten Lombok Barat nomor 178/291/DPRD/2012 pada tanggal 27 Agustus 2012 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. Namun, dalam kesepakatan tersebut terjadi pro dan kontra.

Salah satu pimpinan DPRD yaitu bapak Lukman Muchtar, M.Pd selaku wakil ketua II DPRD kabupaten Lombok Barat menolak untuk menandatangani nota kesepakatan tersebut tanpa keterangan yang jelas. Namun perubahan tersebut tetap dijalankan karena kesepakatan tersebut merupakan hasil paripurna. Berdasarkan kesepakatan tersebut, maka sekretariat DPRD mendapat kenaikan anggaran dari 20.489.041.489,63 menjadi 23.159.762.536,53 atau sebesar 2.670.721.046,90 jika dipersentasekan menjadi 13%. Jumlah anggaran yang cukup besar itu kemudian dibagi pemakaiannya menjadi triwulan, agar memudahkan pengguna anggaran, dan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi defisit atau habisnya anggaran pada akhir tahun. Adapun rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran per triwulan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

No.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	pendapatan					
2.1	Belanja tidak langsung	652.378.036,07	836.907.381,42	652.378.036,07	629.099.082,97	2.770.762.536,53
2.2	Belanja langsung	5.784.904.160,00	5.914.614.445,00	4.101.524.228,00	4.587.957.167,00	20.389.000.000,00
3.1	Penerimaan pembiayaan					
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					

Sumber : DPPA-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012

Tabel 4.7 menunjukkan penggunaan anggaran per triwulan, pembagian tersebut dilakukan untuk memudahkan penggunaan anggaran agar anggaran tidak habis sebelum waktunya atau sebaliknya tersisa banyak pada akhir tahun.

Pembagian tersebut dengan persentase 23:30:23:23. Meskipun menggunakan tersebut telah dibagi dalam bentuk triwulan, namun pada prakteknya tidak dapat sama persis dengan pembagian tersebut karena terkadang terdapat kebutuhan tidak terduga yang membutuhkan dana lebih dari anggaran yang telah disediakan.

Kondisi yang mengharuskan pengeluaran dana lebih dari apa yang telah ditentukan sebelumnya harus memenuhi persyaratan, anggaran tidak akan dicairkan jika persyaratan tidak terpenuhi.

Dari penggunaan anggaran tersebut tentunya harus jelas terlihat keberhasilan capaian atau output yang dihasilkan. Output tersebut dapat dilihat dari hasil capaian setiap bulannya:

Tabel 4.8

Perkembangan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2012 Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat

No	Bulan	Realisasi (%)
1	Januari	6,81
2	Februari	14,56
3	Maret	26,61
4	April	34,36
5	Mei	45,74
6	Juni	56,28
7	Juli	63,29
8	Agustus	73,17
9	September	77,75
10	Oktober	70,13
11	November	80,58
12	Desember	97,65

Sumber : diolah dari data Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat

Persentase dari output perbulannya dapat menjadi bahan evaluasi perbulannya untuk memperbaiki kinerja pada bulan berikutnya, jumlah persentase yang mencapai 97,65 % merupakan persentase yang tinggi untuk tingkat keberhasilan sebuah kinerja. Pada bulan oktober terjadi penurunan persentase karena pada bulan tersebut merupakan bulan pertama penerapan perubahan anggaran. Dengan adanya perubahan anggaran secara otomatis pengalokasian anggaran dan parameterpun berubah sehingga butuh penyesuaian kembali, namun ini adalah hal yang normal pada saat terjadinya perubahan tersebut.

c. Tahap Penatausahaan Anggaran Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik

Penatausahaan merupakan bagian dari pengelolaan anggaran yang butuh kecermatan dan ketelitian, karena melalui proses ini baru dapat diketahui suatu anggaran dapat dipertanggungjawabkan ataukah tidak. Didalam struktur organisasi sekretariat DPRD, terdapat pembagian tugas yang cukup jelas. Dimulai dari sekretaris DPRD yang merupakan kepala dari SKPD sekretaris DPRD kemudian dalam menjalankan tugasnya sekretaris DPRD ini dalam bidang keuangan dibantu oleh Kabag keuangan, dimana dalam perjalanan tugasnya, kabag keuangan dibantu oleh dua orang kasubag yaitu kasubag perencanaan anggaran dan kasubag pembukuan, kemudian setiap individu yang tergabung di dalam keuangan non struktural mendapat tugas-tugas tersendiri. Tugas-tugas tersebut dibagi menjadi pengumpul data keuangan, bendahara, pembantu bendahara, operator komputer, dan pengolah data keuangan.

Berdasarkan pembagian tersebut, maka jelas terlihat dalam manajemen organisasi antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan untuk dapat mempertanggungjawabkan kondisi keuangan yang terjadi. Setiap bulannya bagian keuangan membuat beberapa laporan, yaitu :

- a. Buku Kas Umum
- b. Buku Kas menurut jenis belanja (Buku Akuntansi)
- c. Surat Pertanggungjawaban bendahara Pembantu Pengeluaran (SPJ Fungsional)
- d. Surat Pertanggungjawaban bendahara Pembantu Pengeluaran Menurut Realisasi SP2D
- e. Rincian Laporan Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan sesuai dengan bulan yang bersangkutan
- f. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan
- g. Laporan perkembangan/Kemajuan Pelaksanaan Berdasarkan SP2D Program/Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
- h. Lampiran-Lampiran sesuai Kebutuhan

Laporan-laporan tersebut tersusun dengan sangat rapi setiap bulannya dibawah tanggungjawab kabag keuangan selaku pengendali keuangan sekretariat

DPRD dengan sepengetahuan sekretaris DPRD selaku Kepala SKPD. Seperti yang diungkapkan oleh Drs.H Subartono selaku Kepala SKPD:

“urusan penatausahaan sepenuhnya saya serahkan kepada kabag keuangan selaku penanggungjawab bagian keuangan, namun tetap dengan sepengetahuan saya,

karena pertanggungjawaban secara keseluruhan juga ada ditangan saya mbak” (Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2013 pukul 10.00 di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat).

Hal senadapun diungkap oleh ibu Dra.Hj.Emy Amperawati W selaku kabag keuangan:

“Oh, iya mbak, urusan penatausahaan memang diselesaikan oleh teman-teman bagian keuangan, semua sudah ada tugas masing-masing, ada yang mengumpulkan SPJ-SPJ yang harus segera dicatat, ada yang mencatat setiap anggaran keluar-masuk, dan yang lainnya mbak semua teman-teman keuangan yang menyelesaikan” (Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2013 pukul 10.00 di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat).

d. Tahap Pertanggungjawaban Anggaran Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik

Sudah menjadi kewajiban bagi pengguna anggaran untuk dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dipergunakan, oleh sebab itu besar kaitannya dengan hasil penatausahaan. Proses-proses yang dilakukan dalam penatausahaan adalah suatu proses untuk mempermudah sekretariat DPRD ini, mempertanggungjawabkan yang telah terjadi. Proses tersebut akan dipermudah dengan adanya kerjasama yang baik, disetiap individu yang menjalankan tugas. Oleh sebab itu, Drs. H. Subartono selaku sekretaris DPRD mengungkapkan:

“Karena sangat pentingnya pertanggungjawaban itu mbak, kami disini sangat tegas terhadap siapa saja yang telah menggunakan anggaran harus segera menyelesaikan SPJ, jika SPJ tidak selesai, maka danapun tidak akan kami cairkan” (Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2013 pukul 10.00 di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat).

Setiap individu, wajib bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukan, dan apa yang telah dipergunakan, sehingga SKPD ini tidak begitu kesulitan dalam pertanggungjawaban akhir tahun yang tepat waktu. Dan hasil pemeriksaan dari BPK baik dan tidak ditemukan penyimpangan, seperti yang diungkapkan oleh Drs.H. Subartono :

“hasil dari BPK baik-baik saja mbak, tidak ada ditemukan hal-hal yang menyimpang dari aturan. Sekarang tinggal tunggu LKPJ saja, karena LKPJ sendiri kan butuh menunggu laporan dari SKPD yang lain dan kesiapan dari bupati selaku eksekutif untuk kemudian diserahkan kepada dewan” (Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2013 pukul 10.00 di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat).

**e. Tahap Pengawasan Anggaran Dalam Rangka Mewujudkan
Kepemerintahan Yang Baik**

Selaku pemimpin SKPD, sekretaris DPRD Drs.H.Subartono sangat berlaku tegas terhadap siapapun yang melanggar aturan. Beliau sering mengingatkan kepada seluruh keluarga besar sekretariat DPRD untuk tetap menjalankan tugas-tugas sesuai dengan aturan, yang belum menyelesaikan SPJ segera diselesaikan, bahkan beliau tidak segan-segan untuk memberikan surat teguran bagi yang melanggar dan tidak dapat diperingati secara lisan.

Pembinaan, sudah menjadi hal mutlak yang wajib untuk dilakukan. Beliau sering mengirim para pegawai baik secara struktural maupun non struktural dalam berbagai pelatihan dan workshop terutama yang berhubungan dengan TUPOKSI

sekretariat DPRD itu sendiri, memberikan berbagai pedoman yang harus dipergunakan sebagai landasan dan dasar dalam melaksanakan tugas.

Sebagai bentuk pengawasan, sekretaris DPRD juga melakukan pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh bagian keuangan, dari laporan tersebut, beliau melihat apakah ada yang perlu diperbaiki kedepannya ataukah tidak.

Sebagai bentuk transparansi laporan tersebut juga boleh dilihat oleh seluruh pegawai internal sekretariat DPRD baik yang struktural maupun non struktural ataupun anggota DPRD sendiri, namun anggaran tersebut hanya untuk konsumsi internal saja, bukan untuk dikonsumsi oleh publik dengan alasan demi keamanan.

Meskipun tidak dapat di konsumsi secara publik, namun untuk meningkatkan kualitas pengelolaan yang baik kabupaten Lombok Barat termasuk didalamnya sekretariat DPRD sebagai bagian dari SKPD telah melaksanakan *real cost* secara menyeluruh terhadap penggunaan dana APBD per 1 Maret 2013.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan DPRD dalam Perspektif Kepemerintahan Yang Baik di Kabupaten Lombok Barat

Mardiasmo mengatakan bahwa faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah :

a. Tujuan dan target yang hendak dicapai

Tujuan dan target yang ingin dicapai ini dapat dilihat dari keluaran dan hasil yang ingin dicapai disetiap program.

Tabel 4.9

**Hasil dan Keluaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Lombok Barat Pada Program Administrasi
Perkantoran Tahun Anggaran 2012**

No	Program/Kegiatan	Keluaran	Hasil
a	Penyediaan jasa surat-menyurat	Terpenuhinya kegiatan surat menyurat	Terkirimnya surat-surat yang tepat waktu
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya Pelayanan Komunikasi dan Perlengkapan Kantor	Membantu Kelancaran Tugas Sehari-hari
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional
e	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor, sopir, tukang Kebun, dll	Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya Kebersihan Kantor
f	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor	Terwujudnya alat-alat tulis kantor
g	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
h	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang layak Fungsi
i	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan pebelir Undang-undangan yang di	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
j	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Terwujudnya Makanan dan minuman
k	Rapat-rapat Kordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
l	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya Peningkatan Kinerja
m	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	Terwujudnya Keamanan Kantor yang kondusif

No	Program/Kegiatan	Keluaran	Hasil
n	Penyelesaian produk-produk hukum (Perda,Perbup) atas inisiatif eksekutif dan legislatif	Tersedianya produk hukum dan keputusan-keputusan lainnya	Produk hokum dan keputusan lainnya
o	Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan daerah	Administrasi keuangan daerah yang dihasilkan	Terwujudnya administrasi keuangan daerah
p	Penerbitan Buletin, Jurnal, Brosur dll	Jurnal Parlementarian dapat diterbitkan	Tersedianya informasi kegiatan dewan
q	Penyelenggaraan Pendistribusian catatan rapat, risalah sidang	Materi catatan rapat yang dihasilkan	Tersedianya materi dan catatan rapat
r	Pelayanan Kegiatan Persidangan	Tercapainya Pelayanan Kegiatan Persidangan	Terwujudnya Pelayanan Kegiatan Persidangan

Sumber : Data Olahan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa program ini memiliki 18 kegiatan dengan keluaran dan hasil yang berbeda-beda yang harus dicapai selama tahun anggaran 2012. Dengan adanya keluaran dan hasil yang jelas, maka ini memudahkan SKPD untuk merancang strategi setahun ke depan pa anggaran 2012 untuk dapat mencapai target tersebut.

Kegiatan administrasi perkantoran merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaannya karena administrasi perkantoran ini merupakan suatu bagian yang harus selalu bekerja maksimal, yang harus selalu mampu untuk menyiapkan segala yang diperlukan dalam proses kegiatan berlangsung, sehingga program yang lainpun dapat berjalan dengan baik. Misalkan, penyediaan alat tulis kantor.

Alat tulis ini harus tetap tersedia, sehingga sewaktu-waktu rapat ataupun persidangan berlangsung tidak kesusahan lagi mencari alat tulis.

Tabel 4.10

Hasil dan Keluaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Lombok Barat Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2012

No	Program	Keluaran	Hasil
a	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Perlengkapan kantor	Peningkatan Kinerja
b	Pengadaan peralatan gedungkantor	Penyediaan Perbaikan Peralatan gedung kantor	Tercapainya perbaikan peralatan gedung kantor
c	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapainya sarana dan prasarana kantor yang memadai
d	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
e	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor
f	Pemeliharaan Rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor	Tersedianya Pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman kantor	Terciptanya estetika kantor yang asri
g	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Perbaikan sarana dan prasarana kantor	Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang bersih

Sumber : data olahan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan tabel 4.10 program peningkatan sarana dan prasarana memiliki 7 kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 dengan keluaran dan hasil bervariasi sesuai dengan kegiatan. Program ini harus berjalan dengan baik karena program ini yang akan menunjang kegiatan dan pekerjaan lainnya. Jika program ini tidak berjalan dengan baik maka dapat dipastikan program yang lain juga akan terhambat. Terhambatnya program lain karena setiap kegiatan yang dilakukan terbatas diakibatkan oleh minimnya sarana dan prasarana yang mendukung.

Tabel 4. 11

Hasil dan Keluaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat Pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Tahun Anggaran 2012

No	Program	Keluaran	Hasil
a	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian dinas beserta perlengkapannya
b	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bintek implementasi peraturan perundang-undangan aparatur	Meningkatkan sumber daya aparatur
c	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	LAKIP	Tercapainya akuntabilitas
d	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terwujudnya laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan
e	Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA, dan DPPA	Terselesainya RKA, DPA, DPPA	Terwujudnya KUA,RKA, DPA, DPPA

Sumber: data olahan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa program ini terdapat kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. Program ini dilakukan untuk memberikan identitas kepada seluruh aparatur agar terlihat aparatur- aparatur yang tetap bekerja saat jam kantor, atau melakukan kelalaian sehingga dapat untuk segera ditangani. Kemudian terdapat juga kegiatan bimbingan teknis implementasi perundang-undangan. Bimbingan ini wajib dilakukan oleh SKPD agar proses berjalannya kegiatan- kegiatan di dalam SKPD dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga kesalahan dapat diminimalisir. Berjalannya kegiatan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku pemerintah berharap dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga menuju ke pemerintahan yang baik dapat segera terwujud.

Dan tiga kegiatan terakhir pada tabel 4.11 menunjukkan kegiatan pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ini memiliki 3 kegiatan. Program ini menjadi program yang cukup penting karena program ini dapat memperbaiki sistem pelaporan yang telah lampau. Sistem pelaporan ini berfungsi untuk memudahkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan mengetahui laporan dengan mudah. Sesuai dengan UU no.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan pelaksanaan tata kelola keuangan harus berjalan dengan tertib, kontinyu, dan akuntabel. Sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengawasi dan mengontrol kondisi terkini pada SKPD secretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat ini.

Tabel 4.12

**Hasil dan Keluaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Lombok Barat Pada Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun
Anggaran 2012**

No	Program	Keluaran	Hasil
a	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Terwujudnya pembahasan raperda	Tersedianya peraturan daerah
b	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tokoh agama	Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan	Terwujudnya hearing/dialog dengan tokoh masyarakat
c	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terselenggaranya rapat-rapat alat kelengkapan DPRD	Terwujudnya rapat-rapat alat kelengkapan DPRD
d	Rapat-rapat paripurna	Terselenggaranya Rapat-rapat paripurna	Terwujudnya Rapat-rapat paripurna
e	Kegiatan Reses	Terselenggaranya Kegiatan Reses	Terwujudnya Kegiatan Reses
f	Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Meningkatkan sumber daya pimpinan dan anggota DPRD
g	Pergantian Antar Waktu (PAW)	Terselenggaranya pergantian antar waktu	Anggota DPRD yang di PAW
h	Pengadaan asuransi Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab.Lobar	-	-
i	Monitoring komisi I,II,III, dan IV	Tersedianya hasil monitoring komisi-komisi dan pendapat	Tersedianya pendapat akhir fraksi-fraksi dan

No	Program	Keluaran	Hasil
		fraksi	monitoring komisi
j	Kebugaran jasmani anggota DPRD Lobar	Tersedianya Kebugaran jasmani anggota DPRD Lobar	Terwujudnya Kebugaran jasmani anggota DPRD Lobar
K	Propaganda, penerangan dan dokumentasi	Propaganda, penerangan dan dokumentasi	Terwujudnya kapasitas kelembagaan DPRD
l	Kunjungan Kerja, study banding, konsultasi, dll	Peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD	Terciptanya Peningkatan kapasitas kelembagaan
m	Pengelolaan jaringan dokumentasi dan pengarsipan produk hukum	jaringan dokumentasi dan pengarsipan produk hokum yang dikelola	Tertatanya dengan baik jaringan dokumentasi dan produk hukum

Sumber : Diolah dari data Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki 13 kegiatan pada tahun anggaran 2012. Program ini merupakan program utama untuk SKPD sekretariat DPRD ini mengingat TUPOKSI sekretariat DPRD ini sebagai fasilitator terhadap kegiatan dewan, sehingga bagaimana dewan dapat bekerja dengan baik.

Program ini dilakukan untuk dapat menunjang DPRD dalam menjalankan kegiatan-kegiatan selama tahun anggaran 2012 agar mencapai target yang ingin dicapai pada tahun 2012 tersebut. Program ini diharapkan dapat menjadi wadah anggota DPRD menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Sehingga aspirasi rakyat dapat tersampaikan dengan baik.

b. Ketersediaan Sumber Daya (Faktor-faktor produksi yang dimiliki Pemerintah)

Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah ini dapat ditinjau dari sumber daya manusianya sendiri, maupun fasilitas yang mendukung sebagai faktor produk yang dimiliki oleh pemerintah, maka peneliti membagi 2 yaitu, dari segi fasilitas maupun sumber daya manusia yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap proses anggaran, dimana fasilitas dapat menentukan apakah pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan efisien atau tidak. Fasilitas yang diberikan kepada para staff adalah berupa laptop, dimana laptop tersebut berkewajiban dipergunakan sebaik mungkin untuk dapat menunjang tugas yang dimiliki oleh setiap staff. Dimana para staff wajib untuk menjaga dan memelihara laptop tersebut. Selain laptop yang dapat menunjang staff mengerjakan tugasnya dengan lebih nyaman. Terdapat juga PC komputer yang digunakan sebagai pengumpulan data dan dokumen secara keseluruhan sehingga memudahkan mencari data sewaktu-waktu yang terpusat pada satu PC. Selain itu juga sekretariat ini dilengkapi oleh jaringan telepon dan *faximile* yang berguna untuk memudahkan berkomunikasi dengan berbagai instansi sehingga pekerjaan dapat lebih efektif dan efisien. Namun sekretariat ini meskipun dilengkapi oleh jaringan internet tetapi sering mengalami gangguan jaringan sehingga untuk akses melalui internet

menjadi terbatas. Jumlah printer yang cukup memadai sehingga masing-masing bagian tidak perlu untuk mengantri jika membutuhkan.

Dari segi bangunan fisik, sekretariat ini merupakan salah satu bangunan lama sehingga sedikit tampak tua, dan kondisi didalamnya kurang tertata dengan baik. Seperti yang diketahui bahwa fasilitas menentukan efektif dan efisiennya sebuah pekerjaan yang mempengaruhi besarnya jumlah anggaran yang diperlukan.

Melalui pengamatan yang peneliti lakukan, bahwa masih terdapat beberapa fasilitas yang mengganggu proses kinerja yang perlu untuk diperhatikan seperti mesin fotokopi. Sebuah instansi pemerintah sangat memerlukan mesin fotokopi untuk menggandakan berkas-berkas, namun kantor ini tidak terdapat mesin fotokopi yang menunjang. Mesin fotokopi terdekat terdapat di koperasi kantor bupati Lombok Barat, sedangkan koperasi tersebut hanya buka sampai siang hari, sehingga jika kegiatan perkantoran membutuhkan fotokopi lebih dari jam istirahat siang harus mencari jasa fotokopi sampai diluar wilayah kantor.

Seperti yang diketahui bahwa daerah Kabupaten Lombok Barat ini sering mengalami pemadaman listrik, maka fasilitas yang lainnya yang dapat menunjang kinerja adalah pengadaan *gedset*, sehingga aktivitas perkantoran tidak tergantung dengan kondisi yang ada. Pengadaan *gedset* ini dilakukan pada tahun anggaran 2009 dengan harapan dapat meningkatkan kinerja yang lebih efektif dan efisien lagi.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekretariat DPRD berjumlah 52 dengan jenis pendidikan yang berbeda-beda, seperti penjabaran berikut ini :

Tabel 4. 13

Jenjang Pendidikan Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun anggaran 2012

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SD/ sederajat	7
2	SMP/ sederajat	4
3	SMA/ sederajat	26
	D3/ sederajat	2
4	Sarjana	13
	Jumlah	52

Sumber : diolah dari data sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat SDM yang dimiliki oleh SKPD sekretariat DPRD ini bervariasi dari yang berpendidikan SD/ sederajat sampai dengan sarjana. Dengan jenjang pendidikan SMA/ sederajat menduduki jumlah tertinggi kemudian disusul oleh sarjana, SD, SMP, dan D3. Kualifikasi jenjang pendidikan ini menunjukkan kualitas SDM yang dimiliki. Dan ternyata sebuah SKPD yang seharusnya sangat berkompeten pada bidangnya masih memiliki SDM yang memiliki jenjang pendidikan terakhir SD/ sederajat, dan kedudukan tertinggi hanya setingkat SMA. Hal ini membuat Kepala SKPD harus bekerja keras memberikan bimbingan agar proses kegiatan SKPD ini tetap mampu berjalan dengan baik.

Beban pekerjaan di sekretariat DPRD ini dibawah tanggungjawab seorang sekretaris DPRD selaku Kepala SKPD yang diduduki oleh Drs.H.Subartono.

Kepala SKPD dibantu oleh 3 orang Kepala Bagian atau disingkat dengan Kabag.

Adapun beban pekerjaan yang diberikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14

Tugas Pokok Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten

Lombok Barat Tahun Anggaran 2012

NAMA	Tugas Pokok (Untuk yang non struktural)
Dra. Hj. EMY AMPERAWATI W	Kabag. Keuangan
Dra. Hj .YOHANA	Kasubag Perencanaan dan Program
ARI PRASETYORINI	Pengumpul Data Bag. Keuangan
HIDAYAH	Pembantu Bendahara
LALU AHMAD ZAHRIAL	Oprator Komputer
AAN FIRDAOES	Bendahara Keuangan
SALAHUDDIN BASAIR, SE	Pengumpul Data Bag. Keuangan, Pendamping Banggar
JOKO NURSAHID, S.Adm	Operator Komputer data keuangan
BAIQ HAYATI	Kasubag.Pembukuan
IDA AYU PUTU SUARTINI	Pengolah Data bag. Keuangan
BAIQ KUSUMA DEWI, Amd.	Pengolah data Bag. Keuangan

Sumber : Data Olahan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan tabel 4.14 terlihat bahwa bagian keuangan memiliki tugas yang spesifik dan sangat rinci dan jelas sehingga setiap aparatur memiliki satu tanggungjawab yang terarah. Pada bagian ini memiliki seorang Kabag yang dibantu oleh 2 orang kasubag, dan yang lain merupakan staff yang berkewajiban untuk mengerjakan beban pekerjaan yang telah diberikan dan berkewajiban mempertanggungjawabkannya dengan baik.

Tabel 4.15

Tugas Pokok Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012

NAMA	Tugas Pokok (Untuk yang non struktural)
H. LALU IKA WIRYADI	Kasubag. TU
MARDIAWAN	Koord. Surat Menyurat
SAIDIN	Pengantar Surat
MAJDI	Pengolah Data Kepegawaian
HALID ,SH	Kasubag.Perlengkapan
MUKTAMAT	Bendahara Barang
ISMAYATI	Pembantu Bendahara Barang
LALU DARMAWI	Sopir Setwan
NAPSIAH	Sopir Wk Ketua II
TAUFIK	Sopir Kabag Keuangan
AGUS PURNOMO	Sopir Wk Ketua I
HERMAN MAHYUN	Ajudan

NAMA	Tugas Pokok (Untuk yang non struktural)
MULYONO SANTOSO	Petugas R. Sidang
BAIQ SRI KURNIAWATI	Pembantu Bendahara Barang
JALALUL ABDI	Petugas R. Sidang
ZUHAIIDI	Petugas R. Sidang
ABDURAHMAN	Sopir Ketua
AWALUDDIN AMBAR	Sopir Kabag. Umum
SATMAN	Ajudan
RUSMIATI	Konsumsi
BAIQ ROKYAL AINI	Konsumsi
MISLAHAWATI	Konsumsi
LALU KUSNADI	Sopir Kabbag Persidangan
SUMAEDY RAJIMAN, S.Sos.	Kasubag Humas
LALU IMAM DWI WANGSA S, SH.	Pengolah Data (Humas)
HUSNI TAMRIN	Peliput Kegiatan Dewan

Sumber : Data olahan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa bagian umum ini memiliki jumlah terbanyak dibandingkn bagian yang lain. Pada bagian ini tidak tampak seorang kabag karena pada tahun 2012, kabag bagian umum pada sekretariat DPRD ini telah meninggal dunia, sehingga mengalami kekosongan jabatan. Pada bagian ini juga memiliki 2 orang kasubag, dan lainnya adalah staff. Bagian ini memiliki jumlah aparatur yang paling banyak karena pada bagian ini juga

memiliki beban pekerjaan yang paling banyak, sehingga agar pekerjaan tidak terbengkalai maka SDM pada bagian ini juga menyesuaikan.

Tabel 4.16
Tugas Pokok Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten
Lombok Barat Tahun Anggaran 2012

NAMA	Tugas Pokok (Untuk yang non struktural)
Hj. HENY SURYANI, SH	Kabag Persidangan
Wasito S.sos	Pendamping Komisi I
Nurham	Pendamping Komisi II
L. Rudy SH	Pendamping Komisi III
Sahrul	Pendamping Komisi IV
I GST. BGS. KRISNU DARMA D. SH.	Kasubag Hukum dan PerUU-an
ABDUL KUDUS	Pengumpul data Produk Hukum, Pendamping BK
MAKYAH	Registrasi Produk Hukum
LALU KAMARWAN, SIP	Kasubag. Risalah
SITI ROHANAH	Pengumpul data risalah Sidang
KAMILUDDIN	Pengumpul data risalah Sidang
NGUDI PRAYUGO, A.Md.	Pendamping Komisi II
SAIPUL RAHMAN, S. IP	Kasubag Persidangan
SUMANTRI	Pengolah Data Bag. Persidangan
ABDUL MUAZ	Pengumpul data persidangan dan menyusun jadwal sidang
SUSILAWATI	Pengolah Data Bag. Persidangan

Sumber : Diolah dari data Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan tabel 4.16, bagian persidangan ini tidak jauh berbeda dengan bagian-bagian yang lain, karena bagian ini juga terdiri dari seorang kabag dan 3 orang kasubag dan yang lain adalah staff. Bagian ini memiliki 3 orang kasubag dikarenakan spesifikasi pekerjaan yang lebih kompleks dibandingkan dengan bagian yang lain, sehingga bagian ini harus dipecah menjadi 3 sub bagian.

Beban pekerjaan yang diberikan cukup seimbang dengan kemampuan yang dimiliki, namun beberapa kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh SDM. Untuk mengatasi hal tersebut maka sebagai seorang kepala SKPD sekretaris dewan memberikan pembinaan terhadap para staff yang dimiliki sesuai dengan beban pekerjaan yang dimiliki. Pembinaan-pembinaan yang dilakukan antara lain terkait dengan kegiatan workshop, maupun pelatihan-pelatihan. Seperti yang diungkap oleh Drs.H.Subartono:

“Kami sering mengirim staff kami pada acara workshop maupun pelatihan-pelatihan dengan tema yang sesuai dengan kebutuhan”(Hasil Wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 maret 2013 pukul 10.00 di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat).

3. B Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan menjalankan program-program yang ada, maka dapat dilihat melalui progress laporan terhadap program yang telah dijalankan dengan perbandingan besar biaya yang telah dikeluarkan dengan persentase keberhasilan.

TABEL 4.17

Persentase Output Sekretariat DPRD per Triwulan Kabupaten

Lombok Barat Tahun Anggaran 2012

No	Waktu	Anggaran		Persentase Capaian (%)
		Belanja tidak langsung (Rp)	Belanja langsung (Rp)	
1	Triwulan I	652.378.036,07	5.784.904.160,00	26,61
2	Triwulan II	836.907.381,42	5.914.614.445,00	56,28
3	Triwulan III	652.378.036,07	4.101.524.228,00	77,75
4	Triwulan IV	629.099.082,97	4.587.957.167,00	97,65
	Jumlah	2.770.762.536,53	20.389.000.000,00	

Sumber : Data olahan dari sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat

4. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran seperti: munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya. Dari beberapa faktor tersebut yang memungkinkan untuk peneliti tarik adalah perubahan sosial dan politik yang terdapat di lingkungan sekretariat DPRD ini. Diantaranya adalah hubungan antar aktor.

Dalam pelaksanaan tata kelola keuangan terdapat 6 aktor yang terlibat yaitu masyarakat, Kepala Daerah, DPRD, TAPD, Kepala SKPD, dan Staf SKPD.

Penelitian ini terfokus pada tata kelola keuangan SKPD maka, aktor yang akan dibahas sesuai dengan fokus masalah adalah:

a. Hubungan Tim Anggaran Pemda (TAPD)- Kepala Daerah

Untuk tahun anggaran 2012 ini hubungan antara kepala SKPD dengan TAPD berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Meskipun anggaran yang diusulkan tidak langsung diterima namun berdasarkan penjelasan kepala SKPD dengan rasionalisasi, maka anggaran yang diajukan mendapat kesepakatan sehingga berjalan dengan baik.

b. Hubungan Kepala SKPD- Staf SKPD

Dalam penjabaran-penjabaran sebelumnya banyak terlihat hubungan antara kepala SKPD dengan staf SKPD. Secara umum hubungan yang terjalin adalah hubungan yang cukup baik, tidak ada yang mendominasi, namun tetap pada proporsi yang seharusnya. Jika ada yang kurang berkenan maka akan diadakan pertemuan sampai menemukan titik kesepakatan.

Selain hubungan aktor tersebut untuk mengetahui kondisi sosial yang berada dilingkungan sekretariat DPRD ini dapat ditinjau melalui budaya organisasi yang terbentuk didalamnya. Keberhasilan suatu organisasi tidak dapat dipungkiri, dapat dilihat melalui budaya yang terbangun di dalam organisasi tersebut, demikian juga dengan sekretariat DPRD ini memiliki budaya organisasi yang sangat kekeluargaan sehingga mampu menciptakan rasa nyaman bagi seluruhnya. Dilihat dari segi komitmen dan konsistensi terhadap visi, misi dan tujuan organisasi sekretariat ini sangat kuat, hal tersebut dapat dinilai dari kesiapan para staff dalam mempersiapkan apa saja yang menjadi kebutuhan dewan.

Meskipun bersifat kekeluargaan, tetapi didalamnya pun tidak terlepas nuansa profesionalisme dalam bekerja. Hal tersebut terbukti dari teguran-teguran yang diberikan kepada para staff yang tidak sesuai dengan aturan, seperti yang diungkapkan oleh sekretaris DPRD selaku kepala SKPD Drs.H. Subartono:

“teguran itu sering kami lakukan ketika waktu apel, karena memang pada waktu itu adalah waktu yang efektif, namun jika itu tidak dapat terselesaikan, kami biasanya memanggil langsung orang yang bersangkutan, untuk segera memperbaiki kesalahannya”(Hasil Wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 maret 2013 pukul 10.00 di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat).

Dari tujuh belas nilai budaya aparatur Negara, seolah-olah sekretariat DPRD ini terbagi menjadi dua kubu, dimana para staff dengan latar belakang pendidikan minimal SMA ke atas mampu untuk menjaga nilai-nilai budaya yang harus dimiliki oleh seorang aparatur negara, namun para staff yang berlatar belakang SMA ke bawah masih perlu banyak bimbingan untuk dapat menciptakan suasana budaya organisasi yang ideal. Kebanyakan dari mereka membutuhkan penjelasan pekerjaan yang lebih detail dan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan pekerjaan. Keadaan seperti itu sering kali membuat pimpinan mengandalkan staff yang berkompeten dan terkadang mengabaikan yang kurang berkompeten. Kesenjangan pun sedikit terlihat dengan keadaan tersebut namun hal itu akan sulit diperbaiki jika tidak ada keinginan dari staff yang bersangkutan untuk berubah.

C. Pembahasan

Dari judul yang diangkat, yaitu pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif pemerintahan yang baik, maka harus dipahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan tata kelola keuangan adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan sesuai dengan permendagri no.21 tahun 2011 tentang perubahan kedua permendagri no 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini, tidak mengambil kasus daerah Kabupaten Lombok Barat secara keseluruhan, namun peneliti mengambil salah satu SKPD yang terdapat di kabupaten tersebut yaitu sekretariat DPRD. Peneliti mengambil kasus di sekretariat DPRD sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Lombok Barat, sehingga analisis yang peneliti lakukan juga hanya dalam ruang lingkup SKPD saja agar memiliki batas dan ruang yang jelas sesuai dengan fokus penelitian.

1. Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan DPRD Dalam Perspektif Pemerintahan Yang Baik di Kabupaten Lombok Barat

a. Tahap Perencanaan Anggaran Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik

Sebagaimana yang diketahui bahwa tugas DPRD dalam undang-undang no.32 tahun 2004 yaitu: a) membentuk peraturan daerah (Perda) yang dibahas dengan gubernur untuk mendapat persetujuan bersama, b)membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah, c)melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan

perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program, pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah, d)mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri dalam negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri dalam negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota, e) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah, f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah, g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah, h) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, i) Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah, j) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, k) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Dan fungsi dari DPRD itu sendiri adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Penguatan tugas dan fungsi DPRD ini merupakan salah satu agenda pemerintah untuk dapat mewujudkan desentralisasi, khususnya pada bidang dekonsentrasi atau sering dikenal dengan sebutan desentralisasi administratif. Hal itu tercermin dari aktivitas yang dilakukan oleh DPRD merupakan aktifitas non fisik seperti koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pengawasan, dan pembinaan, ini dapat dilihat dari konsep dasar otonomi daerah.

Semenjak adanya otonomi daerah, maka tanggungjawab yang dibebankan kepada daerah atas keberlangsungan kehidupan di setiap daerah menjadi lebih besar, sehingga diharapkan DPRD dapat lebih berperan yang sebelum adanya otonomi peran DPRD sangat terbatas. Sekretariat DPRD merupakan SKPD yang berperan dan membantu DPRD dalam menjalankan tanggungjawab dan fungsinya tersebut. Oleh sebab itu, sekretariat DPRD dalam menentukan perencanaan programpun harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan DPRD. Perencanaan program tersebut menyesuaikan dengan anggaran, maka sangat penting melakukan perencanaan keuangan yang matang. Berdasarkan Undang-undang no.17 tahun 2003 tentang keuangan negara dalam ayat 3 butir ke tiga disebutkan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah, maka pemerintah bersama DPRD kabupaten Lombok Barat menyusun beberapa perda untuk menjadi pedoman tahun anggaran 2012, diantaranya adalah peraturan daerah kabupaten Lombok barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010-2014, Paeraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Lombok Barat, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Untuk melengkapi Perda tersebut Bupati Lombok barat juga mengeluarkan peraturan bupati Lombok barat Nomor 15B Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012, dan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012. Melaksanakan tata kelola keuangan sesuai dengan perda dan perbup akan mudah sesuai dengan aturan tersebut dan mudah terkontrol karena evaluasi pun sering dilakukan. Namun, tidak demikian dengan aturan dasar yang ada.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 juga diturunkan ke peraturan menteri dalam negeri yang kemudian disebut Permendagri no.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, peraturan menteri ini mengalami perubahan sebanyak dua kali perubahan untuk menyempurnakan beberapa aturan di dalamnya. Perubahan tersebut menjadi Peraturan menteri dalam negeri no 59 tahun 2007 tentang perubahan pertama atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dan pada tahun 2011 peraturan tersebut kembali disempurnakan menjadi peraturan menteri dalam negeri no.21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri no.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan menteri dalam negeri no.13 tahun 2006 tersebut telah dua kali mengalami perubahan, namun terlihat dari data yang diberikan acuan yang digunakan oleh sekretariat DPRD dalam menjabarkan program-program masih menggunakan permendagri no.13 tahun 2006. Dilihat dari hal tersebut terjadi ketidak sinkronan antara peraturan yang berlaku dengan praktek yang terjadi.

Didalam KUA APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012 telah dijabarkan perubahan pertama pada dasar hukum yang dipergunakan untuk menyusun KUA tersebut, sementara telah disempurnakan menggunakan perubahan kedua dalam KUA perubahan APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun anggaran 2012. Berarti dengan demikian SKPD sekretariat DPRD ini kurang mengindahkan aturan-aturan yang berlaku meskipun perubahan tersebut tidak terlalu bersifat signifikan terhadap pelaksanaan anggaran, kecuali pada SKPD yang bergelut didunia pendidikan ataupun tanggap darurat. Padahal untuk mencapai pemerintahan yang baik, salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah *rule of law*, dimana ini merupakan suatu tindakan negara yang harus dilandasi oleh hukum dan bukan didasarkan pada tindakan sepihak dengan kekuasaan yang dimilikinya.

Tahap Perencanaan ini melibatkan DPRD dalam penentuannya, sementara DPRD sendiri juga sebagai pengguna anggaran tersebut, sehingga proses ini terjadi komunikasi politik di dalamnya. Teori Agensi mengungkapkan bahwa posisi DPRD yang disebut sebagai legislatif atau *politician* dapat berperan sebagai *principals* dan dapat pula berperan sebagai agen. DPRD berperan sebagai *principals* saat menggantikan peran rakyat, dan berperan sebagai agen ketika menjalankan tugas pengawasan yang diberikan oleh rakyat. Peran ganda yang dimiliki oleh DPRD ini sering kali menimbulkan pro dan kontra, ketika sekretariat mengajukan RKA ke TAPD membuat TAPD lebih berhati-hati melihat dan memutuskan penerimaan RKA yang diajukan. Disini peran sekretaris DPRD yang

selaku perantara dari eksekutif dan legislatif harus memiliki ketegasan dan kekuatan.

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang no.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 10 ayat 3 menyebutkan tugas-tugas kepala SKPD, salah satunya adalah menyusun anggaran satuan kerja yang dipimpinnya, sekretariat DPRD sebagai fasilitator kegiatan DPRD hanya menggunakan dana APBD sebesar hampir 30% sementara 70% digunakan untuk kegiatan DPRD, sehingga sekretaris DPRD selaku kepala SKPD harus mampu bersikap tegas dan bijak dalam menentukan anggaran tersebut, apakah rasional ataukah tidak, dan sesuai dengan kebutuhan ataukah tidak agar DPRD tidak bersikap semena-mena meminta menggunakan anggaran tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Hasil wawancara, seperti yang telah terdapat dalam penyajian data tersebut bahwa sekretaris DPRD selaku kepala SKPD secara administratif tetap bertanggungjawab kepada kepala daerah.

Dalam penyajian data di atas dapat dilihat bahwa dana terkuras paling banyak pada program peningkatan kapasitas lembaga DPRD yaitu sebesar Rp14.219.682.000 dan yang paling sedikit adalah pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yaitu sebesar Rp 51.775.000. Dengan perbandingan tersebut menurut peneliti hal tersebut kurang relevan dikarenakan banyak kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan alokasi dana lebih. Pada kegiatan kunjungan kerja studi banding konsultasi menghabiskan dana sebesar Rp3.645.587.200. Dana tersebut adalah dana yang cukup besar, namun apakah memang benar dana tersebut terserap sesuai dengan output yang dihasilkan atau

ini hanya sekedar lading bagi anggota dewan untuk menghabiskan dana APBD.

Sementara masih banyak kegiatan lain yang membutuhkan dana lebih namun mengalami pemangkasan anggaran. Menurut peneliti Tahap perencanaan pada sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat ini perlu ditinjau kembali mengenai landasan hukum dan rincian dana yang dipergunakan.

b. Tahap Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik

Sekretaris DPRD selaku kepala SKPD memiliki tugas membuat DPA yaitu dokumen pelaksana anggaran sesuai dengan undang-undang no.17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 10 ayat 3 point b. Dijelaskan pula dalam Permendagri no.21 tahun 2011 tentang perubahan kedua permendagri no.13 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 1 no.17 yaitu Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Dari penjelasan tersebut maka, terlihat jelas bahwa pelaksanaan anggaran sepenuhnya menjadi tanggungjawab kepala SKPD yang disini adalah sekretaris DPRD untuk dapat mempertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah.

Permendagri no. 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri no.13 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan keuangan daerah Pasal 122 Ayat 5 disebutkan bahwa “ jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja, dan ayat 7 “pengeluaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran, ayat 10 “pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Atas dasar ini maka, pemerintah kabupaten Lombok barat melakukan perubahan APBD setelah terjadi pertanggungjawaban semester pertama, agar dapat berjalan lebih baik lagi.

Perjalanan terhadap perubahan ini tidak berjalan mulus begitu saja, namun mengalami beberapa hambatan, diantaranya adalah tidak setujunya salah satu wakil ketua DPRD terhadap perubahan tersebut sehingga tidak menandatangani nota kesepakatan tersebut. Bupati Lombok barat mengatakan bahwa tidak diperkenankan menggunakan anggaran APBD bagi yang tidak menyepakati perubahan tersebut. Bupati Lombok Barat mengatakan demikian dengan dalih, DPRD juga menggunakan anggaran tersebut, namun mengapa justru tidak berkenan menyepakati yang ditujukan untuk kebaikan dan kelancaran berlangsungnya masa anggaran yang tersisa. Disini dapat dilihat dalam hubungan agensi bahwa terdapat hubungan antara legislatif (DPRD) sebagai *principal* dan Eksekutif (Bupati) sebagai agen. Hubungan antara agen dan *principal* seharusnya dapat berjalan seimbang dan saling bersinergi, namun ketika hal ini terjadi maka terjadi konflik dalam hubungan tersebut. Jenses dan macking mengatakan bahwa dampak dari hubungan agensi ini ada beberapa hal, yaitu:

a) Adanya konflik yang berupa pertentangan kepentingan antara kedua belah pihak dan munculnya biaya yang harus ditanggung oleh pemilik

b) Perbedaan pilihan tindakan dalam menentukan preferensi terhadap resiko.

Jika dilihat dari alasan salah satu wakil DPRD yang tidak mau menandatangani perjanjian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ini berdampak pada poin yang ke dua. Ketidaksepakatan tersebut tidaklah berpengaruh terhadap keabsahan keputusan tersebut karena, Kedua pimpinan yaitu ketua DPRD Umar said dan wakil ketua Rapiah Musa bersedia untuk menandatangani nota kesepakatan tersebut. Sementara kondisi Luqman Muchtar tersebut sebagai wakil ketua II menunjukkan tidak memiliki etika politik yang jelas karena hal tersebut sudah menjadi kesepakatan pada rapat paripurna dan fraksi-fraksipun menyetujui terkait perubahan tersebut.

Aturan terkait dengan perubahan APBD tersebut telah diatur dalam permendagri no.21 tahun 2011 tentang perubahan kedua permendagri no.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah Pasal 154 ayat 1 yang berbunyi “perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA,
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja,
3. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan,
4. keadaan darurat, dan
5. keadaan luar biasa”

Jadi terlihat jelas bahwa perubahan tersebut tidak menyalahi aturan yang ada. Perubahan tersebut membawa pengaruh terhadap pelaksanaan anggaran pada SKPD-SKPD tentunya, termasuk sekretariat DPRD. Pengaruh tersebut terlihat pada frekuensi persentase capaian kinerja setiap bulannya. Sebelum perubahan SKPD ini selalu mengalami peningkatan sedikit demi sedikit, kondisi ini terjadi sampai dengan bulan September, kemudian pada bulan oktober mengalami penurunan akibat masa penyesuaian terhadap perubahan, namun kembali dapat ditingkatkan, dan pada akhir periode dapat menyelesaikan dengan baik dengan persentase keberhasilan mencapai 97,65%.

c. Tahap Penatausahaan Anggaran Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik

Permendagri no.21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri no.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 185 menyebutkan beberapa pejabat yang harus diperhatikan dalam proses anggaran yaitu : PPK, PPTK, bendahara penerimaan, pengeluaran, pembantu bendahara.

Sesuai dengan data yang didapat, terdapat beberapa pejabat yang berperan didalamnya menunjukkan sinkronisasi antara aturan yang ada dengan kondisi dilapangan. Kabag.keuangan disini berperan sebagai PPK, kemudian kabag lainnya berperan sebagai PPTK karena bertanggungjawab terhadap program-program sesuai dengan bagiannya, dan bendahara penerimaan dan pengeluaran ini jadi satu dengan alasan SKPD ini jarang menerima penerimaan. Posisi masing-

masing tersebut saling berhubungan dengan yang satu dan lainnya dan seluruh kegiatan, pengeluaran anggaran harus atas pengetahuan kepala SKPD.

**d. Tahap Pertanggungjawaban Anggaran Dalam Rangka Mewujudkan
Kepemerintahan Yang Baik**

Pertanggungjawaban merupakan tahap paling penting dari penggunaan anggaran karena pada tahap ini dapat diketahui tingkat keberhasilan, dan tercapainya tidaknya seluruh program yang telah direncanakan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah berupa catatan-catatan pelaksanaan anggaran. Pertanggungjawaban ini di atur dalam permendagri no.21 tahun 2011 tentang perubahan kedua permendagri no.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 189 yang menyebutkan pertanggungjawaban bendahara penerima secara administrasi dan fungsional berupa buku kas umum, pembantu perincian objek penerimaan, rekapitulasi penerimaan harian, buku penerimaan lainnya yang sah, pengisian dokumen berupa komputer/elektronik. Aturan tersebut telah sesuai seperti apa yang telah dilakukan oleh sekretariat DPRD ini, karena seluruh dokumen tercantum dalam komputer khusus keuangan yang menjadi tanggungjawab operator komputer bagian keuangan, sehingga laporan pelaksanaan yang telah disepakati oleh bendahara, kabag keuangan, dan kepala SKPD kemudian dilaporkan kepada operator untuk segera dilakukan rekapitulasi sehingga informasi menjadi terpusat. Dengan informasi yang terpusat memudahkan pihak-pihak yang ingin mengetahui terkait anggaran tersebut. Meskipun dokumen anggaran ini tertata dengan baik, dokumen ini hanya dapat

dilihat oleh internal saja, dan beberapa pihak yang memiliki kuasa untuk melihat seperti BPK, dan Bupati, namun pihak lain tidak dapat melihatnya seperti masyarakat contohnya. Kondisi ini terjadi akibat dokumen tersebut tidak di upload di web resmi DPRD, dengan alasan tidak ada operator yang dapat mengoperasikan atau menjalankan web tersebut. Data-data selain keuangan juga tidak dapat terlihat, padahal telah jelas dipaparkan dalam permendagri no.21 tahun 2011 tentang perubahan kedua permendagri no.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 4 telah disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dijalankan secara transparan yang dapat memungkinkan masyarakat untuk dapat mengaksesnya. Anggaran umum kabupaten Lombok barat dapat diakses di web resmi pemerintah kabupaten Lombok Barat, namun secara penggunaan per SKPD belum dapat diakses dengan baik dan mudah padahal dalam prinsip penyusunan anggaran sektor publik faktor keterbukaan adalah salah satu prinsip yang harus diperhatikan.

Hal serupa juga tertuang dalam undang-undang no.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dalam beberapa poin, seperti di ketentuan umum telah dijabarkan bahwa “dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan Negara, pengelolaan keuangan Negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar”.

Kemudian dalam pasal 3 ayat (1) juga dijelaskan bahwa “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa

keadilan dan kepatuhan” Jelas terlihat bahwa transparansi dan keterbukaan merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

Proses pertanggungjawaban ini dilakukan dalam dua tahap yaitu pada semester pertama, dan pada akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini dibagi dua yang berguna untuk dapat memperbaiki segala kekurangan yang terjadi pada semester pertama agar dapat diperbaiki pada semester kedua sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan target yang ingin dicapai pada tahun anggaran tersebut.

Dimana tahun anggaran dimulai dari tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember yang dijalankan oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran sesuai dengan Undang-undang no.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.

e. Tahap Pengawasan Anggaran Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik

Menurut permendagri no.21 tahun 2011 tentang perubahan kedua permendagri no.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan disini dapat berupa pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan. Kemudian selain itu pengawasanpun dibagi menjadi dua yaitu pengawasan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh kepala SKPD sendiri, dan eksternal dilakukan oleh BPK. Ini adalah solusi yang ditawarkan oleh

Dwiputriyanti dalam Kongres Internasional Ilmu Administrasi ke-28 tahun 2010 di Bali yang menyarankan adanya pihak auditor untuk mengetahui tingkat

keberhasilan suatu sektor publik dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, efektifitas, efisiensi dan transparansi dari pihak eksternal. Maka dengan adanya tim audit dari pihak BPK sangat diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja sector public dan terhindar dari penyimpangan yang ada.

Pembinaan dan pengawasan sesuai yang dijabarkan dalam permendagri no.21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri no.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD, seperti pemberian pedoman pelaksanaan anggaran yang dipegang oleh kabag keuangan sebagai penanggungjawab terhadap jalannya sirkulasi keuangan, dan akan memberikan arahan kepada staff untuk dapat menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Bimbingan, supervisi, konsultasi seringkali dilakukan oleh Sekretaris DPRD selaku Kepala SKPD, meskipun melalui beberapa tahap tergantung permasalahan yang ada pada saat itu. Misalkan saja permasalahan yang cukup diselesaikan oleh kepala bidang ataupun kepala bagian, maka Kepala SKPD tidak perlu turun langsung, sehingga permasalahan tidak menjadi besar. Kemudian pendidikan dan pelatihan dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada saat itu.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan DPRD dalam Perspektif Kepemerintahan Yang Baik di Kabupaten Lombok Barat

Melihat data yang telah dipaparkan, dalam bagian ini dapat dibagi menjadi

2 faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk melihat faktor-faktor tersebut, peneliti merangkumnya dalam sebuah tabel.

Tabel 4.18
Perbandingan Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan
Tata Kelola Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok
Barat Tahun Anggaran 2012

No.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi	Pendukung	Penghambat
1	Tujuan dan target yang ingin dicapai	jelas	-
2	Ketersediaan Sumber daya		
a	Fasilitas	Dilengkapi dengan fasilitas yang diperlukan	Beberapa fasilitas belum terpenuhi
b	Sumber daya manusia	Memiliki SDM yang cekatan	Beberapa SDM perlu pembinaan lebih

No.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi	Pendukung	Penghambat
3	Waktu yang dibutuhkan	Jelas	-
4	Faktor-faktor lain		
a	Hubungan antar aktor	Hubungan yang baik dan bersinergi	
b	Budaya organisasi	kondusif	Terlalu nyaman

Dari tabel 4.18 dapat dilihat bahwa setiap faktor yang mempengaruhi tidak serta merta dapat menjadi faktor pendukung atau penghambat saja, melainkan dapat menjadi faktor dikeduanya. Peneliti akan membahas satu per satu faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut. *Pertama* dengan tujuan dan target yang ingin dicapai ini jelas, bersinergi dan kontinyu sesuai dengan prinsip penganggaran akan memudahkan untuk melakukan perencanaan anggaran yang matang sehingga anggaran tidak mengalami defisit. *Kedua*, sumber daya bukan hanya dipandang dan dilihat dari sesuatu yang hidup saja, melainkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam produktifitas, sehingga peneliti membagi dua faktor yaitu fasilitas dan sumber daya manusia.

Dalam organisasi tidak mungkin seluruh fasilitas yang diperlukan tidak dimiliki, sehingga peneliti melihat sekretariat DPRD ini memiliki beberapa fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan anggaran seperti yang telah dipaparkan pada penyajian data, bahwa sekretariat ini dilengkapi dengan laptop

dan PC komputer yang menurut peneliti itu merupakan kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan anggaran agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selain itu juga fasilitas *faximile* yang memudahkan sekretariat ini untuk mengirim berkas-berkas yang diperlukan dengan menggunakan *faximile*. Selain mempermudah kinerja, dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki sendiri ini dapat menekan biaya produksi. Namun, selain fasilitas yang mendukung juga terdapat beberapa fasilitas yang belum tersedia untuk mendukung jalannya penyelenggaraan anggaran yang lebih baik lagi, salah satunya adalah mesin fotokopi. Suatu organisasi pemerintah menurut peneliti sangat membutuhkan mesin ini, karena proses administrasi perkantoran dapat sewaktu-waktu memerlukannya untuk proses penggandaan. Jika mesin ini tidak ada, banyak waktu yang terbuang karena harus mencari jasa fotokopi terlebih dahulu, dan biaya yang dikeluarkanpun semakin besar.

Dari segi SDM yang dimiliki telah dipaparkan dalam penyajian data diatas bahwa SDM inipun terbagi 2 yaitu SDM yang berkompeten, dan SDM yang kurang kompeten. SDM yang kompeten dapat dengan mudah dan relatif membutuhkan waktu yang singkat dalam menyelesaikan pekerjaannya, namun sebaliknya dengan SDM yang kurang kompeten masih membutuhkan arahan dan bimbingan sehingga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaanpun relatif lebih lama. *Ketiga*, waktu yang dibutuhkan. Faktor ini berpengaruh dalam hal penentuan langkah-langkah berupa kegiatan dan program yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan atau target, seberapa lama kegiatan itu diperlukan, sehingga prediksi anggaran yang diperlukanpun lebih mudah.

Dan yang *keempat*, faktor-faktor lain yaitu hubungan antar aktor dan budaya organisai. Hubungan antar aktor ini tidak dapat terlepas oleh suatu kepentingan, namun sejauh ini hal tersebut dapat teratasi untuk mencari titik tengah sehingga tidak ada keributan yang menghambat kegiatan dan yang membawa pada penyelenggaraan anggaran berjalan dengan baik. Sementara itu budaya organisasi yang terbentuk secara kekeluargaan ini membuat aparatur sekretariat DPRD dapat bekerja dengan nyaman sehingga tidak terdapat keluhan pekerjaan yang tidak selesai karena ketidaknyamanan. Namun yang kurang baik dari budaya organisasi yang kekeluargaan ini menyebabkan aparatur terjadi kesenjangan antar aparatur. Aparatur yang berkehendak untuk maju maka dengan sangat mudah untuk maju, namun yang tidak berkembangpun juga tidak sedikit.

Dari faktor-faktor yang telah dipaparkan tersebut, dapat dilihat bahwa ini berhubungan dengan kinerja. Mengingat bahwa kinerja merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan input-proses-output yang dapat menentukan masalah keberhasilan dari organisasi tersebut. Dalam hal ini penting untuk diperhatikan adalah pemahaman para aparatur terhadap beban pekerjaan yang diberikan, melalui kriteria inilah peneliti mengklasifikasikan ada dua jenis SDM di dalam sekretariat DPRD ini. Selain kriteria tersebut SDM ini dapat diklasifikasikan melalui nilai budaya kerja yang dimiliki oleh setiap aparatur.

Dengan mengklasifikasikan jenis SDM ini, memudahkan untuk menganalisis tindakan apa yang harus dilakukan seorang kepala SKPD terhadap para aparatur, apakah memberikan *punishment* maupun *reward*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti biasanya dihadapi oleh sebuah idealisme yang tinggi, namun seiring dengan penelitian yang dilakukan, maka seorang peneliti memiliki pandangan yang berbeda. Begitu juga dengan halnya peneliti, sebelum peneliti melakukan penelitian, peneliti memiliki bayangan bahwa sebuah organisasi pemerintahan harus memiliki kriteria-kriteria yang tinggi untuk mencapai sebuah tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik. Namun pada kenyataan dilapangan, tidak dapat peneliti memaksakan idealisme yang tertanam selama dibanguku kuliah ini. Karena kondisi dan situasi yang berbeda dan tidak dapat untuk dipaksakan.

Dengan berbekal ilmu yang telah peneliti dapatkan, harapannya hasil penelitian ini dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik bagi peneliti sendiri, maupun pada instansi terkait. Oleh sebab itu peneliti memaparkan kesimpulan dari penelitian yang telah peneliti lakukan, yaitu :

1. Pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif pemerintahan yang baik di Sekretariat DPRD kabupaten Lombok Barat belum dapat berjalan dengan lancar karena beberapa prinsip belum berjalan dengan baik pada setiap tahap tata kelola keuangan tersebut. Seperti:

a. Tahap perencanaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik belum menerapkan kriteria taat pada aturan dilihat dari acuan yang dipergunakan dalam menerncakan anggaran tahun 2012/ seharusnya menggunakan permendagri no.21 tahun 2011 tentang perubahan kedua dari permendagri no.13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah.

b. Tahap pelaksanaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik sudah berjalan cukup baik dilihat dari persentase keberhasilan program pada SKPD sekretariat DPRD ini yang mencapai 97,65%, angka yang tinggi dan hamper mendekati sempurna. Dari persentase tersebut dapat dilihat bahwa criteria efisien dan efektif sudah berjalan dengan baik.

c. Tahap penatausahaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik sudah berjalan dengan baik karena dalam tahap ini terjadi spesifikasi pembagian kerja yang jelas. Dan menuju ke arah kriteria akuntabilitas terlihat dari pelaporan yang jelas dan terpusat, namun laporan tersebut belum dapat diakses langsung oleh publik sehingga prinsip transparansi belum berjalan dengan baik.

d. Tahap pertanggungjawaban anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik belum berjalan dengan baik. Tahap ini merupakan tahap yang menuntut kriteria akuntabilitas yang tinggi, namun dalam tahap ini kriteria tersebut belum berjalan. Dimana seharusnya SKPD dapat mempertanggungjawabkan kepada publik atas

setiap aktivitas yang dilakukan tidak dapat diakses oleh publik sehingga transparansipun secara langsung juga belum diterapkan.

e. Tahap pengawasan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik telah berjalan dengan baik. Tahap ini menjalankan sesuai dengan aturan yang ada, seperti yang tercantum dalam permendagri no.21 tahun 2011 tentang perubahan kedua permendagri no.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yaitu pemberian pedoman pelaksanaan, memberikan arahan, bimbingan, supervise, konsultasi telah dilaksanakan.

2. Dalam menjalankan tata kelola keuangan SKPD Sekretariat DPRD memiliki faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung tersebut diantaranya adalah:

- a. Memiliki tujuan dan target yang jelas sehingga memudahkan untuk menetapkan besaran anggaran agar tidak mengalami defisit
- b. Hubungan harmonis diantara aktor telah terjalin.
- c. Budaya organisasi dengan membangun budaya kekeluargaan tanpa mengesampingkan profesionalisme telah diterapkan.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif pemerintahan yang baik di sekretariat DPRD kabupaten Lombok Barat diantaranya adalah:

- a. Kurang memiliki fasilitas yang mendukung sehingga memakan waktu dan biaya yang lebih besar.

- b. Memiliki SDM yang berkualitas dengan jumlah yang minim. Bahkan masih terdapat SDM yang berkualitas rendah sehingga mengganggu jalannya proses pemerintahan yang baik.

B. Saran

1. Mengindahkan aturan-aturan yang berlaku dalam menjalankan tata kelola keuangan sehingga proses pemerintahan yang baik dapat terwujud.
2. Melakukan pelaporan kepada publik terhadap penggunaan anggaran dan kegiatan secara periodik selama tahun anggaran berjalan baik melalui media elektronik maupun media cetak.
3. Melengkapi fasilitas-fasilitas penunjang agar kinerja dapat berjalan efektif dan efisien.
4. Memperhatikan kualitas SDM aparatur dan mengambil kebijakan atau tindakan untuk SDM yang kurang berkompeten agar kualitas kinerja dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Basrowi, Suwandi. 2009. *Memahami Penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta

Chlivickas, Eugenijus. 2010. Reduction Of Government Capacity In Public Finance Sector Dalam Sjamsiar, Sjamsuddin *IASIA (International Association of Schools and Institutes of Administration)*. Malang : FIA-UB

Dwiputrianti, Septiana. 2010. Inequality of Resources for Future Perspectives of Indonesia's Fiscal Transparency and Public Accountability Dalam Sjamsiar, Sjamsuddin *IASIA (International Association of Schools and Institutes of Administration)*. Malang : FIA-UB

Hasibuan, Melayu S.P, 1999. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Hilmi, Amiruddin Zul dan Martani, Dwi, tt. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi*. Jakarta: Universitas Indonesia

Imawan, Riswandha. 2002. Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance Dalam Syamsuddin, Haris. Ed.3. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press

Kaloh, 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta

Kaharudin. 2008. *Pelaksanaan Fungsi DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Jurusan Ilmu Hukum*. Tesis tidak diterbitkan. Mataram: Hukum-Unram Mataram

Keban, Yeremias T, 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta:Gaya Media

Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi

-----, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi

Moeljadi, 2006. *Manajemen Keuangan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Malang: Banyumedia

Moe, T.M (1984). *The new Economic of Organization*. *American Journal of Political Science* Vol. 28, No.4 (Nov,1984), 739-777

Muluk, Khairul, 2009. *Peta Konsep Desentralisasi*. Surabaya: itspress.

Nazir, Moh. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Nurcholis, Hanif, dkk. 2010. *Administrasi Pemerintahan daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Rasyid, Ryaas. 2002. Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa depannya Dalam Syamsuddin, Haris. Ed.3. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press

Rewansyah, Asmawi. 2010. *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. Jakarta: Yusaintanas Prima

Sjamsuddin, Sjamsiar. 2005. *Kepemerintahan dan Kemitraan*. Malang: Yayasan Pembangunan Nasional kerjasama dengan CV. Sofa Mandiri dan Indonesia Print malang

Subana dan Sudrajat. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia

Suhadak, Nugroho Trilaksono. 2007. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang: Bayumedia

Sumarto, Sj.Hetifah. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan obor Indonesia

Syamsuddin, Haris. 2002. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Lipi Press

Syukriy, Abdullah. 2008. *Penelitian*, diakses pada Tanggal 12 November 2012 dari <http://syukriy.wordpress.com/penelitian>

Thoha, Miftah. 2004. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2004. *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance Dan Perwujudan Masyarakat Madani*. Jakarta: LAN

Taufiz, Ahmad Burhanudin. 2010. Analisis Belanda Daerah, diakses pada Tanggal 21 Januari 2013 dari <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/132644...pdf>

Usman Rianse dan Abdi, 2008. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

UNDP, 2009. *Risalah Desentralisasi*, diakses pada Tanggal 21 Januari 2013 dari <http://www.undp.or.id/pubs/docs/risalah%20desentralisasi.pdf>

Utomo, warsito. 2005. *Administrasi Publik Baru Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Waistiono, Sadu. 2002. Desentralisasi, Demokratisasi, dan Pembentukan Good Governance. Dalam Syamsuddin, Haris. Ed.3. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press

Wibowo, 2007. *Manajemen Kinerja*. Ed.2 Jakarta : Rajawali Pers

Yuswar, Zainul Basri dan Subri, Mulyadi. 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Edisi 2. Jakarta: Rajawali Pers.

Zauhar, Soesilo. 1996. *Administrasi Publik*. Malang : IKIP

CURRICULUM VITAE

Nama : Nidya Putri Syahida
Nomor Handphone : 08563812178
Tempat, dan Tanggal Lahir : Mataram, 1 Juli 1990
Agama : Islam
Email : Snidyaputri@yahoo.com
Alamat : Perumahan Gubernuran No.7
Gunungsari-Lobar-NTB

Latar Belakang Pendidikan :

- Formal :
 - 1997-2003 : SDN 1 Midang
 - 2003-2006 : SMPN 6 Mataram
 - 2006-2009 : SMAN 1 Mataram
 - 2009-2013 : Program Sarjana (S1) Administrasi Publik, Universitas Brawijaya- Malang
- Non Formal:
 - 2012 : Language Service Unit (TOEFL)
 - 2011 : Desktop Application Training Professional Level

Riwayat Organisasi :

- 2012-2013 : Sekretaris Departement Pelayanan Mahasiswa HUMANISTIK
- 2011-2012 : Sekretaris Kabinet "Pahlawan Indonesia" BEM-FIA
- 2010-2011 : Staff Departement Advokasi EM Brawijaya
- 2010-2011 : Staff Departemen Pelayanan Mahasiswa HUMANISTIK
- 2009-2010 : Staff Biru Muda HUMANISTIK

Pengalaman Kerja :

1. Bendahara di Koperasi siswa SMAN 1 Mataram
2. CRO di Amazing Camp
3. Fasilitator Outbond
4. Berdagang

Karya :

- | | | |
|----|---------|--|
| 1. | Magang | : Kegiatan Pembinaan Sistem Kinerja Internal Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Kabupaten Malang |
| 2. | Skripsi | : Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan DPRD Dalam Perspektif Kepemerintahan Yang Baik |



UNIVERSITAS BRAWIJAYA





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono. 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. +62-341-558737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227
E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi : Sajana - Ilmu Administrasi - Public - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpakatan
- Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
- Magister - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis - Doktor Ilmu Administrasi

Nomor : 2702/UN.10.3/PG.12013

Lampiran

Tipe : Riset

Kepada : Yth. Bupati Kabupaten Lombok Barat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi

Mahasiswa:

Nama : NIDYA PUTRI SYAHIDA

Alamat : JL. MT. HARYONO NO. 97 DINOYO- MALANG

Nim : 0910310088

Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Konsentrasi :-

Tema : PELAKSANAAN TATA KELOLA KEUANGAN DPRD DALAM PERSPEKTIF KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

Lamanya : 2 BULAN

Peserta : 1 ORANG

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 4 Maret 2013

An. Dekan

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Dr. M. IKHSAN RUL MULUS, S.Sos, M.Si
NIP. 197105101998031004

Tembusan:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat

2. Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Barat



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Alamat : Jln. Soekarno - Hatta Giri Menang Gerung - Telp. (0370) Kepala 681042-Sekretariat 681442
Bid. Sosbud 681037 Bid. Fisik & Pras 681332 FAX 0370-681332

SURAT IJIN PENELITIAN/PENGAMBILAN DATA

Nomor : 070/251/06-Bappeda/2013

Berdasarkan surat dari Universitas Brawijaya Nomor : 2702/UN10.6/PG/2013, tanggal, 4
Maret 2013 Perihal Ijin Penelitian/Pengambilan Data, maka dengan ini diberikan ijin kepada:

Nama	: NIDYA PUTRI SYAHIDA
Pekerjaan	: Mahasiswa
Nim	: 0910310088
Fakultas	: Ilmu Administrasi
Jurusan	: Ilmu Administrasi Publik
Tujuan / Keperluan	: Melakukan Ijin Penelitian/ Pengambilan Data/ Dalam Menyusun Proposal, Tesis, Skripsi/ KTI/ Disertasi
Judul	: Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan DPRD Dalam Perspektif Kepemerintahan Yang Baik
L o k a s i	: DPRD Kab. Lombok Barat
Lama Penelitian	: 2 (Dua) Bulan

Setelah laporan Penelitian selesai, *agar saudara menyerahkan dokumen hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar* kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Barat.

Demikian Surat Ijin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gerung, 7 Maret 2013

**An. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lombok Barat
Kepala Bidang Penelitian Pengembangan,**



**Dr. Arhain Ishak MM
Pambina (IV/a)
NIP. 19691211 200003 1 005**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bappeda Kab. Lobar
2. Sekretaris DPRD Kab. Lobar
3. Dekan Fak. Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Yang bersangkutan untuk maklum
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Alamat : Jl. Soekarno - Hatta Gerung Telp. 681312, Fax. (0370) 681515

GERUNG

Kode Pos : 83363

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 002 / 41 / Setwan / 2013

Yang bertanda tangan dibawah ini,

- 1. Nama : Drs. H. LALU SASWADI, MM
- 2. NIP. : 19611028 198103 1 004
- 3. Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
- 4. Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Lombok Barat

Dengan ini menerangkan kepada:

- Nama : NIDYA PUTRI SYAHIDA
- NIM : 0910310088
- Jurusan : Administrasi Publik
- Fakultas : Ilmu Administrasi – Universitas Brawijaya Malang
- Tema Penelitian : Pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif Pemerintahan

Bahwa yang namanya tersebut diatas memang benar telah Melaksanakan Penelitian di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat selama 2 (dua) bulan mulai tanggal 14 Januari s/d 14 Maret 2013.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana mestinya.

Gerung, 14 Maret 2013

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Drs. H. SASWADI, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip: 19611028 198103 1 004

Revisi Perencanaan Pembelian Anggaran
Salinan Buku Pengantar Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHAP ANGGARAN 2019

Jenis Pembelian : 02 - PENGADAAN BARANG DAN JASA
 Kode : 201 - 200 - 000 - 000

Revisi Dokumen Pelaksanaan Pembelian Anggaran Tahun Buku Pengantar Daerah

Kategori	Kode	Salinan Buku		Berkas
		Jumlah	Angka	
1	02010000000000000000	1	1	1
2	02010000000000000000	1	1	1
3	02010000000000000000	1	1	1
4	02010000000000000000	1	1	1
5	02010000000000000000	1	1	1
6	02010000000000000000	1	1	1
7	02010000000000000000	1	1	1
8	02010000000000000000	1	1	1
9	02010000000000000000	1	1	1
10	02010000000000000000	1	1	1
11	02010000000000000000	1	1	1
12	02010000000000000000	1	1	1
13	02010000000000000000	1	1	1
14	02010000000000000000	1	1	1
15	02010000000000000000	1	1	1
16	02010000000000000000	1	1	1
17	02010000000000000000	1	1	1
18	02010000000000000000	1	1	1
19	02010000000000000000	1	1	1
20	02010000000000000000	1	1	1
21	02010000000000000000	1	1	1
22	02010000000000000000	1	1	1
23	02010000000000000000	1	1	1
24	02010000000000000000	1	1	1
25	02010000000000000000	1	1	1
26	02010000000000000000	1	1	1
27	02010000000000000000	1	1	1
28	02010000000000000000	1	1	1
29	02010000000000000000	1	1	1
30	02010000000000000000	1	1	1
31	02010000000000000000	1	1	1
32	02010000000000000000	1	1	1
33	02010000000000000000	1	1	1
34	02010000000000000000	1	1	1
35	02010000000000000000	1	1	1
36	02010000000000000000	1	1	1
37	02010000000000000000	1	1	1
38	02010000000000000000	1	1	1
39	02010000000000000000	1	1	1
40	02010000000000000000	1	1	1
41	02010000000000000000	1	1	1
42	02010000000000000000	1	1	1
43	02010000000000000000	1	1	1
44	02010000000000000000	1	1	1
45	02010000000000000000	1	1	1
46	02010000000000000000	1	1	1
47	02010000000000000000	1	1	1
48	02010000000000000000	1	1	1
49	02010000000000000000	1	1	1
50	02010000000000000000	1	1	1

Revisi Perencanaan Pembelian Anggaran
Salinan Buku Pengantar Daerah

NO	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
1	Pembelian				
2	02010000000000000000	02010000000000000000	02010000000000000000	02010000000000000000	02010000000000000000
3	02010000000000000000	02010000000000000000	02010000000000000000	02010000000000000000	02010000000000000000
4	02010000000000000000	02010000000000000000	02010000000000000000	02010000000000000000	02010000000000000000
5	02010000000000000000	02010000000000000000	02010000000000000000	02010000000000000000	02010000000000000000
6	02010000000000000000	02010000000000000000	02010000000000000000	02010000000000000000	02010000000000000000

Ganyang, 30 Januari 2019
 Kepala
 Dinas Perencanaan
 dan Anggaran Daerah

(Tanda Tangan)
 Kepala
 Dinas Perencanaan
 dan Anggaran Daerah

